

**PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Putri Pusfita Dewi
NIM. 212102030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM
(Studi Kasus Di Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Putri Pusfita Dewi
NIM. 212102030040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM
(Studi Kasus di Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Putri Pusfita Dewi

NIM. 212102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H.
19930219 202203 2 001

**PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025


Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Badrut Taman, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H



2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Henni, M.A

199111072018011004



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Marwah, 2009), 108.

PERSEMBAHAN

Pertama-pertama mari kita ucapkan dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammd SAW, yang mana sepanjang masa telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dalam keadaan adinul islam. Saya mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti semangat usahaku kepada orang-orang terdekat yang sangat berharga dalam hidupku:

1. Kedua orang tua tersayang peneliti Surip dan Ibu Busiya, Bapak dan Ibu yang telah mendokan untuk kebaikan anak-anak nya, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak nya, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Terima kasih atas motivasi yang telah diberikan penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. meskipun beliau tidak merasakan bangku Pendidikan kuliah tetapi beliau mampu menyekolahkan anak Perempuan pertamanya kuliah hingga selesai.
2. Terimakasih kepada saudara dan semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan setara semangat Ketika penulis capek mengerjakan skripsi, dan terimakasih selalu mendoakan penulis dan selalu mensupport penulis dalam penyelesaian tugas akhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan (Studi Kasus di Lapangan Aurora Balung, Jember)" Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember. Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember
2. Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi di lingkungan Fakultas Syariah.
3. Ahmad Hasan Basri, M.H selaku kordinator Program Studi Hukum Tata Negara. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
4. Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Yang senantiasa membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen UIN KHAS Jember khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memberikan hal-hal positif selama mengajar di pendidikan sarjana.
6. Serta semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman dekat penulis Lutfiyatul Fuadiyah, Siti Musdariva, Siti Uswatun Hasanah terimakasih telah menjadi teman semasa kuliah, terimakasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan Pendidikan di jurusan ini, dan terimakasih selalu memberi semangat serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir.
8. Terima kasih kepada Mochammad Rafi Nur Alfiansyah yang telah hadir menjadi bagian perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis ini. Telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 November 2025
Penulis

Putri Pusfita Dewi
NIM. 212102030040

ABSTRAK

Putri Pusfita Dewi, 2025 : Penyusunan Dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo)

Kata Kunci : Pencoklit, Hak Memilih, Kepastian Hukum, Pengawasan, Pilkada 2024

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan penting untuk menjamin hak pilih warga negara, namun dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Situbondo masih ditemukan pemilih yang tidak tercoklit dan pelaksanaan coklit yang tidak optimal, sehingga menimbulkan ketidakakuratan daftar pemilih, berpotensi menghilangkan hak pilih warga, serta mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan yang berdampak pada kepastian hukum..

Fokus penelitian inidi antaranya: 1) Apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak di coklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di kabupaten situbondo?. 2) Bagaimana strategi yang dapat di terapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih?

Tujuan penelitian ini di antaranya: 1) Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak di coklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di kabupaten situbondo. 2) Untuk menganalisis strategi yang dapat di terapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empirisdengan pendekatan perundang- undangan, konseptual. Teknik pengumpulan data yang di gunakan paa skripsi ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil Penelitian ini diataranya : 1) Pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Situbondo menghadapi kendala penting, antara lain warga yang sulit ditemui karena mobilitas tinggi atau berada di luar kota, serta ketidak jelasan batas wilayah perbatasan administratif. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga yang sah tidak dicoklit, sehingga DPT tidak sepenuhnya akurat dan menyeluruh. Implikasi dari kondisi ini adalah adanya potensi ketidak pastian hukum atas hak memilih warga, menurunnya keabsahan Pilkada dan meningkatnya risiko sengketa pemilu. 2) Untuk menjamin hak memilih warga, pemerintah dan KPU perlu menerapkan langkah-langkah strategis, meliputi mekanisme petugas mendatangi rumah warga secara langsung bagi warga sulit ditemui, pemetaan ulang wilayah perbatasan, koordinasi antar petugas pertarlih, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Dengan penerapan langkah-langkah ini secara konsisten, hak warga dapat terpenuhi, DPT menjadi lebih akurat, dan legitimasi Pilkada meningkat, sekaligus memastikan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan ketebukaan dalam pemutakhiran data pemilih terlaksana.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43

B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis Data	55
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	22
4.1	Data Pemilih Yang Tidak Tercoklit.....	59
4.2	Daftar Nama Pentarlih	64
4.3	Mapping DP4.....	70
4.4	Mapping DPS.....	70
4.5	Mapping DPT.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Gambar Anggota Komisioner KPU Situbondo Periode 2024-2025	55
4.2	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2024-2029.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan prinsip pemerintahan demokratis. Pelaksanaan pemerintahannya berlandaskan pada kekuasaan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, serta ditujukan untuk kepentingan rakyat. Wujud konkret demokrasi tersebut terlihat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Indonesia telah melaksanakan pemilu sebagai sarana bagi warga negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.¹

Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah serta wakilnya secara langsung untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah. Proses penyelenggaraan pemilu harus berlangsung secara bebas dan tanpa intervensi pihak mana pun. Tingkat kebebasan dalam pemilu menjadi indikator penting kualitas pelaksanaannya semakin tinggi kebebasan yang diberikan, semakin baik kualitas pemilu tersebut. Sebaliknya, rendahnya kebebasan akan mencerminkan buruknya mutu penyelenggaraan pemilu. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang luas menjadi wujud nyata dari demokratisnya suatu pemilu.² Pemilihan umum sendiri merupakan instrumen utama dalam menjalankan sistem demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat diberikan hak untuk menentukan anggota legislatif dan susunan

¹ Ari Welianto, “Sistem Demokrasi di Indonesia”, Kompas.com, 11 Desember 2019, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia>

² Jimly Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 54.

pemerintahan. Pemilihan menjadi salah satu mekanisme fundamental untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak asasi warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban memastikan proses pemilu terselenggara sesuai ketentuan ketatanegaraan dan berlangsung tepat waktu demi menjamin terpenuhinya hak politik rakyat. Seluruh proses penyelenggaraan pemilu harus mengembalikan keputusan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (11) bahwa Pantarlih merupakan petugas yang ditugaskan oleh PPS atau PPLN untuk melaksanakan proses pendaftaran serta pemutakhiran data pemilih pada tahapan penyelenggaraan pemilihan.³

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih memiliki peran yang sangat krusial sehingga perlu dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Pantarlih dituntut untuk bekerja dengan cermat saat melakukan pencocokan dan penelitian data, serta mampu menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti RT/RW maupun Panitia Pemungutan Suara. Selain itu, demi memastikan keakuratan data pemilih pada Pemilu 2024, partisipasi dan kerja sama masyarakat sangat diharapkan ketika Pantarlih datang melakukan pendataan ke rumah masing-masing.

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 *Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilih Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota*, pasal 1 ayat (11).

Salah satu prinsip mendasar serta prasyarat utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah terpenuhinya hak setiap warga negara untuk terdaftar sebagai Pemilih tanpa adanya bentuk diskriminasi dalam pengertian yang luas. Jaminan terhadap pendaftaran Pemilih yang nondiskriminatif mencakup kemudahan akses bagi masyarakat untuk memastikan keterdaftaran dan mengetahui informasi terkait data pemilihan mereka, termasuk memperoleh kesempatan untuk melakukan pembaruan atau koreksi apabila ditemukan kesalahan maupun perubahan elemen data pribadi.

Dengan demikian, proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Akurasi dalam pemutakhiran data Pemilih menjadi landasan bagi tahapan Pemilu berikutnya, mulai dari penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), perencanaan kebutuhan logistik, penyusunan strategi sosialisasi Pemilu, pelaksanaan kampanye, hingga proses rekapitulasi hasil suara. Apabila hasil pemutakhiran data dan daftar Pemilih tidak valid atau mengalami permasalahan, maka seluruh rangkaian tahapan Pemilu selanjutnya dipastikan akan mengalami gangguan secara signifikan. Dengan demikian, proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Akurasi dalam pemutakhiran data Pemilih menjadi landasan bagi tahapan Pemilu berikutnya, mulai dari penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS),

perencanaan kebutuhan logistik, penyusunan strategi sosialisasi Pemilu, pelaksanaan kampanye, hingga proses rekapitulasi hasil suara. Apabila hasil pemutakhiran data dan daftar Pemilih tidak valid atau mengalami permasalahan, maka seluruh rangkaian tahapan Pemilu selanjutnya dipastikan akan mengalami gangguan secara signifikan. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4)⁴ telah memberikan dampak signifikan bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil perubahan tersebut tercantum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pemimpin pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Setelah ketentuan ini diberlakukan, muncul perdebatan mengenai makna frasa dipilih secara demokratis, karena sebagian pihak berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mencabut kewenangan DPRD dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan hukum yang jelas bahwa yang dimaksud dipilih secara demokratis adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat dengan prinsip satu orang satu suara.⁵

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya ketentuan bahwa gubernur, Bupati dan Wali Kota di Pilih secara Langsung Demokratis, Pasal 18 ayat (4).

⁵ Rahmad Nuryadi Putra. “ Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Wakil dan Bupati Kabupayen Bangklis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015” *Jom*

Mewujudkan pemerintahan daerah yang semakin demokratis merupakan cita cita setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan karena belum terdapat standar menyeluruh yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu pemerintahan daerah dapat dinyatakan demokratis atau tidak. Keberadaan pemerintahan daerah sebagai hasil penerapan prinsip desentralisasi memiliki hubungan yang erat dengan konsep demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus mencerminkan kedaulatan rakyat.⁶

Kedaulatan rakyat tidak secara langsung terwujud hanya dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara rutin, terutama apabila tujuan, fungsi, struktur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga justru menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat dan bukan mendukung terbentuknya pemerintahan yang sah. Penegakan kedaulatan rakyat merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena hal tersebut menjadi dasar terbentuknya pemerintahan yang bersih dan legitimate. Konsep pemilu yang benar-benar demokratis kini memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Oleh karena itu, perubahan terhadap format pemilu harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilu yang baru, sehingga mampu mendorong demokratisasi baik dalam struktur maupun proses

Fisip Vol 4 No 2 (Oktober 2017): 1-2, <https://media.neliti.com/media/publications/183214-ID-pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilihan.pdf>

⁶ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 175-176.

penyelenggaraan pemilu yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam menyalurkan aspirasi secara menyeluruh.⁷

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan utama dalam penyelenggaraan Pemilu karena berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak pilih setiap warga negara. Secara konseptual, hak memilih merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks Pemilu, kedaulatan rakyat terwujud melalui pemberian hak kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai pemilih. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, hak pilih dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Salah satu perbedaan pemutakhiran data pemilih antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pengawas Pemilu tidak diberikan akses terhadap data pemilih dalam proses pengawasan pemutakhiran daftar

⁷ Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 45-46.

⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia. *Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 43 Ayat (1).

pemilih. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari dinamika politik hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Padahal, dasar hukum yang digunakan dalam kedua penyelenggaraan tersebut tetap sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Tentang pemilihan umum”, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pelaksanaannya juga wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak hanya tunduk pada Undang-Undang tentang Pemilu saja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan regulasi tersebut, KPU menerapkan kebijakan *zero sharing data* atau kebijakan untuk tidak membagikan data, sehingga data DP4 dan formulir Model A Daftar Pemilih tidak diberikan kepada pihak mana pun, termasuk Bawaslu.⁹

Menurut undang-undang Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurus

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).

masalah pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah.

Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu perlu menyadari pentingnya partisipasi langsung masyarakat dalam membangun hubungan dengan negaranya melalui proses pemilihan kepala daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan pemimpin yang akan memegang amanah kekuasaan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan KPUD sebagai penyelenggara pemilu merupakan bentuk tanggung jawab besar untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi perwujudan nyata praktik demokrasi dan berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya.

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang menempatkan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu bentuk nyata penerapan kedaulatan tersebut, karena melalui mekanisme ini hak politik warga negara dapat diwujudkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas menuntut adanya pemilih yang memiliki pengetahuan memadai, kesadaran politik, serta

terbebas dari tekanan atau intimidasi pihak mana pun. Oleh karena itu, seluruh proses pemilu—baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah—perlu disikapi secara kritis oleh masyarakat, terutama para pemilih. Untuk mendukung hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya melalui penyusunan regulasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu kelompok pemilih yang memiliki peran strategis terhadap masa depan demokrasi adalah pemilih pemula, karena selain jumlahnya yang terus meningkat, kemampuan berpikir kritis mereka berpotensi memengaruhi hasil pemilu.

Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, hak politik mereka tidak boleh terabaikan akibat kesalahan administratif yang tidak diinginkan, misalnya ketika seseorang yang sudah memenuhi syarat memilih tidak dapat menggunakan haknya karena tidak tercantum dalam daftar pemilih, atau masih melakukan kesalahan dalam proses pemungutan suara. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum terkait pentingnya peran pemilih pemula masih belum berjalan selaras, karena KPU melakukan pendataan secara langsung untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagai lembaga publik yang wajib menerapkan prinsip keterbukaan, KPU berkewajiban mengelola informasi publik yang berkaitan dengan data kepemiluan secara baik, termasuk menyimpan,

mengatur, serta memanfaatkannya untuk mendukung transparansi penyelenggaraan Pemilu.

Kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 Ayat (6)¹⁰, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik merupakan bentuk pemanfaatan penyajian data dan informasi yang bersifat terbuka bagi publik. Selain itu, diperlukan pula adanya kemudahan akses terhadap informasi yang disediakan oleh lembaga pemerintah, sehingga data yang dibutuhkan masyarakat maupun pihak terkait dapat diperoleh dengan mudah. Pada masa sekarang, keterbukaan layanan publik menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan. Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih yang valid, menyeluruh, dan terkini. Dalam PKPU No 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih yang dimana dalam pasal 13 Ayat 1

¹¹Pantarlilh melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih. (2) Pantarlilh melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. (3) Pantarlilh berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 ayat (6).

lainnya dalam melaksanakan Coklit.

Akan tetapi relitas yang ada masih ada beberapa dari pihak pantarlih menyimpang dari aturan ini yang mana para pihak pantarlih datang tanpa sepengetahuan pihak pemilih dengan menempel stiker bahwasanya pemilih sudah di coklit. Dan ini permasalahan yang di temukan di Kabupaten Situbondo. Dan seharusnya Tanggung jawab ini diemban oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) secara langsung di lapangan guna memastikan keakuratan data pemilih. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala atau ada yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku. Salah satu permasalahan utama adalah masih banyak pemilih yang belum tercoklit oleh Pantarlih. Yang di temukan di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terdapat berbagai pelanggaran dalam proses coklit, termasuk pemilih yang tidak terdata dengan baik.

Ketidak sesuaian ini tidak hanya bertentangan dengan PKPU, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak pilih warga yang memenuhi syarat. Selain itu, ketidak akuratan dalam daftar pemilih dapat berdampak pada distribusi logistik Pemilu, penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta legitimasi hasil Pemilu secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pantarlih serta penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan PKPU, sehingga hak konstitusional setiap warga tetap terjamin dan integritas Pemilu dapat terjaga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian dan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dicoklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di Situbondo?
2. Bagaimana strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak di-coklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di Situbondo
2. Untuk menganalisis strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis.

1. Menambah wawasan tentang implementasi peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 atas penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilih kepala daerah untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat di Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten situbondo terhadap penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur penyusunan daftar pemilih, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi peneliti sebagai pengalaman dan sebagai pijakan awal dalam 8 melakukan penelitian dan sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam penulisan karya tulis ilmiah di Fakultas Syariah.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achamd Siddiq Jember sebagai bahan referensi dan juga pelengkap kepustakaan. Dengan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya akurasi daftar pemilih, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif

dalam memantau proses pemutakhiran data serta melaporkan apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan coklit.

- c. Bagi Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai bahan evaluasi dan pedoman perbaikan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Penelitian ini membantu KPU memastikan prosedur telah sesuai aturan, data pemilih lebih akurat, serta hak pilih warga terlindungi secara hukum, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang adil dan berkepastian hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah Definisi istilah mencakup penjelasan mengenai terminologi penting yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian. Penyusunan definisi ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan menghindari potensi kesalahpahaman terkait makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Penyusunan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Adalah Penyusunan berasal dari kata dasar susun yang berarti kumpulan atau kelompok yang tidak terlalu banyak. Penyusunan sendiri berarti suatu proses mengatur atau mengelola data atau informasi secara rapi dan teratur, yang bisa dilakukan oleh individu maupun organisasi.

2. Pemutakhiran

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 93.

Pemutakhiran daftar pemilih adalah proses pencatatan jumlah pemilih di suatu wilayah, yang berperan dalam penentuan daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu harus benar-benar memahami proses pembaruan data pemilih agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik.¹³

3. Daftar Pemilih

Warga Negara Indonesia yang punya hak memilih dalam pemilu ditentukan oleh KPU sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.¹⁴

4. Pilkada Tahun 2024

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang lebih dikenal dengan istilah Pilkada atau Pemilukada, merupakan proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada dapat diusulkan oleh partai politik (Parpol), gabungan partai politik, maupun dari jalur perseorangan yang memenuhi syarat. Pilkada merupakan wujud nyata dari sistem demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki hak untuk secara langsung menentukan pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.

¹³ Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, Muhamad Hasan Sebyar, “ Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Jurnal Trias Politica*, Vol 2, No 1 (Juni 2024): 5 <https://doi.org/10.1557/sjtp.v2i1.37637>

¹⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 11 Th. 2019 “Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” No. 11 Th. 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Saat ini, Pilkada diselenggarakan secara langsung, artinya penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka secara bebas di tempat pemungutan suara (TPS). Proses ini memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat dalam memimpin daerahnya. Pemilih dalam Pilkada harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP elektronik yang sesuai dengan domisili, serta tidak kehilangan hak pilihnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pilkada tidak hanya sekadar memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan daerah. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu membawa perubahan positif dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mengikuti Pilkada sangat penting, baik dalam memahami visi-misi calon, menggunakan hak pilihnya dengan bijak, maupun mengawasi jalannya proses pemilu agar tetap berlangsung jujur, adil, dan transparan. Dengan adanya pemilihan yang demokratis dan partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan

tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah yang dipimpinnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran sistematika pembahasan ke 5 bab tersebut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang menguraikan tahapan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyusunan skripsi. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta definisi istilah a. Penyusunan b. Pemutakhiran c. Pemutakhiran d. Pilkada yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori a. Kepastian Hukum b. Konsep Pemutakhiran Daftar Pemilih c. Teori Pengawasan yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Tahap tahap Penelitian teoritis Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang di peroleh.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian disini memaparkan tentang a. Jenis Penelitian b. pendekatan penelitian c. lokasi penelitian d. subyek penelitian e. teknik analisis data f. keabsahan data g. tahap tahap penelitian, teoritis yang meliputi

¹⁵ Yasser Arafat, Alfi Sahrin, Arnasari Merdekawati Hadi, “ Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan”, *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol 8, No. 2 (Desember 2022): 24. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.69>

jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data meliputi a. observasi b. wawancara c. dokumentasi, teknik analisis meliputi a. reduksi Data b. penyajian data d. kesimpulan atau verifikasi data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian meliputi a. Prariset b. riset c. pasca riset.

Bab IV Pembahasan

Bab ini menyajikan data dan analisis, termasuk gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian, serta pembahasan dari fokus penelitian, yang mengenai:

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak di-coklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di Situbondo?
- b. Bagaimana upaya atau strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih?

Bab V Penutup

Pada Bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran yang bertujuan untuk membangun serta bagian akhir dalam skripsi yakni daftar pustaka yang membuat beberapa referensi yang didapatkan serta lampiran penelitian seperti halnya dokumentasi, surat izin, surat keterangan dan lain sebagainya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang di tulis oleh Asril Ariadi Daulay, yang berjudul: *Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara)*.

Penelitian yang di teliti oleh Asri Daulay memiliki persamaan dalam tahapan dalam proses pencoklitan dafatar pemilih, dan setelah itu hasil dari verifikasi tersebut di setiap rumah atau keluarga di berikan tanda bahwa telah terdaftar sebagai daftar pemilih dan juga di tempeli stiker rumah yang sudah di data. Dan akan tetapi ada perbedaan di dalam penelitian ini adanya dinamika yang memunculkan pro dan kontra dari adanya persoalan maraknyapenggunaan politik uang, netralisasi penyelenggara, biaya mahal sampai menimbulkan potensi munculnya konflik di masyarakat.¹⁶

2. Jurnal yang di tulis oleh Dini Noor Aini, Devi ainun Nisa', yang berjudul: *Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo*

¹⁶ Asril Ariadi Daulay, “*Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara*”, Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 4 (Desember 2021): 7 <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/893>

Penelitian yang diteliti oleh Dini Noor Aini, Devi Ainun Nisa', Memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti dengan adanya pencocokan atau cokolit yang dimana data yang ada di KPU. Cokolit yang dilakukan dengan mendatangi pemilih dengan mencocokkan daftar pemilih yang sebagaimana sesuai ketentuan di KPU, Dalam pencoklitan ini juga memberikan tanda bukti yang mana memberikan stiker di depan bagian rumah bahwasanya pemilih tersebut sudah dicokolit oleh pantarlih. Dan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan disini penelitian terdahulu ini menganalisis pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan di tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Farida dengan judul *Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilu Tahun 2024*.¹⁸

Penelitian ini diteliti oleh Farida ada kesamaan dalam penelitian yakni sama-sama membahas tentang tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh pantarlih dalam pencocokan dan syarat sebagai pemilih. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu yakni sudah jelas dalam penerapannya dengan menggunakan aplikasi e-Coklit untuk meminimalisir ketidakakuratan dalam pencoklitan dibandingkan mencoklit secara manual.

¹⁷ Dini Noor Aini, Devi Ainun Nisa'. *Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo*, Vol. 6, No. 1 (Juli 2022) : 164-165, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1718

¹⁸ Farida, "Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilu Tahun 2024." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024), 1-8.

4. Jurnal yang di tulis oleh Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi, yang berjudul: *Analisis (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*.¹⁹

Penelitian yang di teliti oleh Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi memiliki persamaan dalam pemutakhiran dan menekankan agar tetap melakukan pencocokan dengan mendata daftar pemilih agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan suara berlangsung yang mana setiap penyelenggara tetap melakukan pencoklitan. Dan perbedaan yang ada pada kajian terdahulu lebih fokus analisis (DPT) pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo.

5. Jurnal yang di tulis oleh Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, muhamad Hasan Sebyar, yang berjudul: *Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilh pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017*.

Penelitian yang di teliti oleh Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, muhamad Hasan Sebyar memiliki persamaan dalam melakukan tahapan pilkada tahun 2024 yang dimana di jelaskan di PKPU tentang pencocokan dan penelitian (coklit) dengan menggunakan data awal yang di gunakan oleh KPU. Akan tetapi terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti. Penelitian terdahulu lebih fokus dalam dalam

¹⁹ Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi, “ *Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo*” 7, No. 2 (Oktober 2021): 141-142, DOI:[10.37541/sosiosains.v7i2.632](https://doi.org/10.37541/sosiosains.v7i2.632)

penetapan DPT yang mana daftar pemilih yang ada di lapas harus di perhatikan sistem informasi daftar pemilih berdasarkan pada domisili dan proses pembaruan data yang menggunakan pendekatan de jure dimana pemilih harus terdaftar berdasarkan dokumen kependudukan mereka dengan demikian ada kemungkinan banyak penghuni Lapas dan Rutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya.²⁰

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Judul	Isi judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara).	Isi dari judul ini membahas menekankan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari penegakan prinsip demokrasi agar hak pilih warga negara terlindungi dan penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur serta adil	persamaan dalam tahapan dalam proses pencoklitan dafatar pemilih, dan setelah itu hasil dari verifikasi tersebut di setiap rumah atau keluarga di berikan tanda bahwa telah terdaftar sebagai daftar pemilih dan juga di tempeli stiker rumah yang sudah di data	perbedaan di dalam penelitian ini adanya dinamika yang memunculkan pro dan kontra dari adanya persoalan maraknya penggunaan politik uang, netralisasi penyelenggara, biaya mahal sampai menimbulkan potensi munculnya konflik di masyarakat

²⁰ Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, Muhamad Hasan Sebyar, “ *Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Subang*” Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017”, Jurnal Trias Politica, Vol 2, No 1 (Juni 2024): 9 <https://doi.org/10.1557/sjtp.v2i1.37637>

2.	Jurnal yang di tulis oleh Dini Noor Aini, Devi ainun Nisa', (Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Di komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo)	Judul ini membahas bagaimana pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dijalankan di lapangan, sejauh mana aturan yang ada dilaksanakan, serta hambatan yang dihadapi, dengan tujuan agar daftar pemilih yang tersusun benar-benar valid, terkini, dan dapat dipertanggung jawabkan.	Kesamaan dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai pemutakhiran data pemilih dalam pencoklitan.	Jelas berbeda dari judul yang saya teliti, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih spesifik ke strategi pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum 2024
3.	Skripsi yang di tulis oleh Farida jurusan program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2024 dengan judul Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilu Tahun 2024.	Judul ini lebih fokus membahas pada studi mengenai penerapan teknis e-Coklit dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, sekaligus mengulas berbagai kendala yang muncul agar pemanfaatan e-Coklit dapat benar-benar menunjang tersusunnya daftar pemilih yang akurat dan efektif.	şama membahas sama tentang tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang di lakukan oleh pantarlih dalam pencocokan dan syarat sebagai pemilih	Perbedaanya dalam pencoklitan dimana penelitian terdahulu menggunakan E-coklit, penelitian yang saya lakukan menggunakan secara manual.
4.	Jurnal yang di tulis oleh Sarfan Tabo, Andi	Judul ini lebih fokus pada aspek operasional dan teknis dari proses	persamaan dalam pemutakhiran dan	Dan perbedaan yang ada pada kajian terdahulu lebih

	Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi, "Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo".	pemutakhiran pemilih di Gorontalo, sekaligus menelaah sejauh mana proses itu memenuhi kriteria daftar pemilih yang berkualitas dan sah.	menekankan agar tetap melakukan pencocokan dengan mendata daftar pemilih agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan suara berlangsung yang mana setiap penyelenggara tetap melakukan pencoklitan	fokus analisis (DPT) pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo.
5	Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, muhamad Hasan Sebyar, " Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.	Judul ini membahas: Prosedur penyusunan serta pembaruan daftar pemilih yang harus dijalankan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tingkat kepatuhan praktik di lapangan terhadap aturan dan kewajiban yang diatur dalam UU 7/2017 mengenai pemutakhiran data pemilih.	Persamaannya dalam memastikan keakurasian data pemilih dalam pencoklitan dan sama-sama menggunakan data awal yang di gunakan oleh KPU.	Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya untuk menentukan pengaturan, prosedur dan efisiensi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sumber : Data Penelitian Terdahulu yang diolah

B. Kajian Teori

1. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga setiap individu yang memiliki hak berdasarkan ketentuan hukum dapat memperoleh haknya, serta putusan hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat ketentuan hukum yang jelas dan diterapkan pada peristiwa konkret. Dalam konteks ini, prinsip *fiat justitia et paret mundus* mengandung makna bahwa hukum harus tetap ditegakkan meskipun konsekuensinya berat, karena hal tersebut merupakan esensi dari kepastian hukum itu sendiri.²¹

Lebih lanjut, kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak mana pun. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan masyarakat terhadap adanya kepastian hukum didasari oleh kebutuhan akan ketertiban dan keteraturan sosial yang stabil.

Hukum memiliki peran fundamental dalam mewujudkan ketertiban sosial melalui penciptaan kepastian hukum. Namun demikian, di sisi lain, masyarakat juga menuntut agar penerapan hukum memberikan manfaat nyata dalam kehidupan bersama. Hal ini

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, 145–146.

menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, sehingga dalam pelaksanaannya hukum harus mampu memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat disamakan secara mutlak dengan keadilan, sebab hukum memiliki fungsi instrumental untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial di samping nilai keadilan itu sendiri.²²

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga setiap orang yang memiliki hak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dapat memperoleh hak tersebut secara nyata, serta setiap putusan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan hukum tertulis, tetapi juga menuntut agar norma hukum tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa konkret yang dihadapi masyarakat. Kejelasan norma hukum menjadi syarat utama agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku, memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban, serta memungkinkan masyarakat untuk memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Indonesia, 2007), 27-28.

Dalam konteks penegakan hukum, asas *fiat justitia et pereat mundus* menegaskan bahwa hukum harus tetap ditegakkan meskipun pelaksanaannya menimbulkan konsekuensi yang berat, karena keteguhan dan konsistensi dalam menegakkan hukum merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri tanpa konsistensi, hukum akan kehilangan wibawa dan berpotensi dipersepsikan sebagai alat kekuasaan semata²³.

Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh pihak lain, karena dalam negara hukum setiap tindakan dan keputusan harus memiliki dasar hukum yang sah. Melalui kepastian hukum, kekuasaan dibatasi oleh hukum (*rule of law*), sehingga hak-hak warga negara hanya dapat dibatasi melalui prosedur dan mekanisme hukum yang telah ditentukan. Kepastian hukum juga berperan penting dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial, karena hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang mengatur perilaku masyarakat secara normatif. Namun demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan, karena hukum pada hakikatnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak dapat disamakan secara mutlak dengan keadilan, sebab hukum memiliki fungsi instrumental untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial, sekaligus memberikan manfaat nyata

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 61–63

bagi kehidupan bersama, di samping tetap mengupayakan terwujudnya nilai keadilan dalam penerapannya.²⁴

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki kedudukan strategis karena berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam teori manajemen klasik, pengawasan ditempatkan sebagai fungsi akhir setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Meskipun demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, melainkan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir kegiatan. Hal ini bertujuan agar setiap penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap pencapaian tujuan organisasi²⁵. Secara konseptual, pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan antara pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dengan standar, rencana, atau tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditemukan perbedaan atau penyimpangan, maka pengawasan berfungsi sebagai instrumen koreksi untuk mengembalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengawasan berperan sebagai alat ukur keberhasilan sekaligus sarana pengendalian agar organisasi tetap berada pada jalur yang benar.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 63.

²⁵ George R. Terry, *Principles of Management*, Illinois: Richard D. Irwin, 1977

Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. Definisi ini menekankan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Dalam perspektif ini, pengawasan memiliki dimensi preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus dimensi korektif untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi.

Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung Sarwoto membagi pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau atasan pada saat kegiatan berlangsung di lapangan. Pengawasan ini dapat berupa observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, peninjauan lokasi sebelum kegiatan dimulai, serta penerimaan laporan secara langsung dari bawahan di tempat kegiatan. Keunggulan pengawasan langsung terletak pada kemampuannya memberikan gambaran faktual dan nyata mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan korektif secara cepat dan tepat²⁶.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, pengawasan langsung dapat dilakukan melalui pemantauan lapangan terhadap kinerja petugas

²⁶ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), PPS, maupun PPK dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan langsung ini penting untuk memastikan bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) benar-benar dilakukan sesuai prosedur, tidak bersifat administratif semata, serta memperhatikan kondisi faktual pemilih di lapangan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa kehadiran langsung pimpinan di lokasi kegiatan. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan tertulis, laporan lisan, maupun penggunaan sarana komunikasi dan sistem informasi. Pengawasan tidak langsung memiliki peran penting dalam organisasi dengan wilayah kerja yang luas, karena memungkinkan pimpinan tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan meskipun tidak berada di lokasi secara langsung. Dalam praktik Pemilu, pengawasan tidak langsung diwujudkan melalui laporan berjenjang, dokumentasi kegiatan, serta penggunaan sistem informasi seperti Sidalih²⁷.

Pengawasan Internal ditinjau dari subjek pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau unit yang berada di dalam struktur organisasi itu sendiri. Tujuan utama pengawasan internal adalah menjamin agar seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan standar operasional

²⁷ Khairul Fahmi, *Sistem Kepemiluan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)

prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal juga bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh KPU, mulai dari KPU RI hingga KPU Kabupaten/Kota, termasuk pengawasan terhadap badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan Pantarlih. Pengawasan internal ini mencakup evaluasi kinerja, pemeriksaan administrasi, serta pembinaan teknis terhadap pelaksana di lapangan. Keberadaan pengawasan internal menjadi penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan regulasi dan mencegah terjadinya pelanggaran prosedural yang dapat berdampak pada legitimasi hasil Pemilu²⁸.

Selain pengawasan internal, terdapat pula pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak di luar struktur organisasi. Pengawasan eksternal berfungsi sebagai mekanisme kontrol independen untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Pemilu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemantau Pemilu, masyarakat, serta media massa. Peran pengawasan eksternal sangat penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu, karena bersifat independen dan mewakili kepentingan publik. Melalui pengawasan eksternal, pelanggaran atau

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)

penyimpangan yang luput dari pengawasan internal dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, pengawasan eksternal juga berfungsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu dan hasil Pemilu itu sendiri²⁹.

Secara umum, mekanisme pengawasan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan standar atau tolok ukur, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan antara pelaksanaan dan standar, serta pengambilan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Mekanisme ini bersifat sistematis dan berkelanjutan, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan organisasi. Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, mekanisme pengawasan diterapkan pada setiap tahapan, mulai dari cokolit, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), perbaikan DPS, hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan menjamin perlindungan hak pilih warga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum dilaksanakan secara konsisten dan diawasi secara efektif³⁰. Pengawasan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kepastian hukum. Tanpa pengawasan yang efektif, norma hukum berpotensi hanya menjadi aturan tertulis yang tidak dijalankan secara

²⁹ Topo Santoso, *Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 64.

konsisten. Melalui pengawasan, pelaksanaan norma hukum dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan langsung dan tidak langsung, serta antara pengawasan internal dan eksternal, merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Pemutakhiran data pemilih tidak hanya merupakan konsep normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan proses nyata yang dilaksanakan secara langsung di lapangan oleh penyelenggara Pemilu. Secara konseptual, pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan pemutakhiran data pemilih sangat ditentukan oleh bagaimana ketentuan normatif tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat akar rumput³¹.

implementasi pemutakhiran data pemilih di lapangan diwujudkan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pantarlih mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah dengan membawa daftar pemilih sementara yang bersumber dari data kependudukan. Dalam

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

proses ini, Pantarlih melakukan verifikasi faktual terhadap identitas pemilih, mencocokkan data yang tercantum dalam daftar dengan dokumen kependudukan resmi seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK), serta mencatat perubahan data apabila ditemukan ketidaksesuaian. Proses cokolit ini merupakan bentuk implementasi asas kehati-hatian dan akurasi dalam penyusunan daftar pemilih³²

3. Konsep Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan paling fundamental dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional. Hak memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya secara efektif. Dalam konteks ini, pemutakhiran data pemilih menjadi instrumen hukum dan administratif untuk menjamin terpenuhinya asas demokrasi, khususnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³³ Menurut Ramlan Surbakti, pemutakhiran data pemilih adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan daftar pemilih selalu berada dalam kondisi mutakhir, akurat, dan dapat

³² Topo Santoso, *Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

³³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,

dipertanggungjawabkan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola Pemilu, karena daftar pemilih yang tidak akurat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pilih, konflik, dan sengketa Pemilu. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam praktik di lapangan, Pantarlih sering menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kualitas pemutakhiran data pemilih. Kendala tersebut antara lain warga yang tidak berada di tempat saat dilakukan cokolit, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data, keterbatasan waktu kerja Pantarlih, serta adanya perbedaan data antara dokumen kependudukan dan kondisi faktual di lapangan. Menurut Topo Santoso, permasalahan teknis dan administratif dalam pemutakhiran data pemilih merupakan tantangan klasik yang hampir selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan membutuhkan manajemen lapangan yang baik untuk mengatasinya.³⁴

Untuk mengatasi kendala tersebut, implementasi pemutakhiran data pemilih di lapangan menuntut adanya koordinasi yang intensif antara Pantarlih dengan aparat lingkungan setempat, seperti Ketua RT, Ketua RW, kepala dusun, atau tokoh masyarakat. Aparatur lingkungan memiliki pengetahuan empiris mengenai kondisi penduduk di wilayahnya, sehingga dapat membantu Pantarlih mengidentifikasi

³⁴ Topo Santoso, *Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017

pemilih yang berpindah domisili, meninggal dunia, atau baru memenuhi syarat sebagai pemilih. Koordinasi ini menjadi bentuk implementasi pendekatan sosiologis dalam hukum, di mana pelaksanaan norma hukum disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat.³⁵

Implementasi pemutakhiran data pemilih di lapangan merupakan tahapan krusial dalam menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara secara nyata, bukan sekadar normatif. Secara yuridis, pemutakhiran data pemilih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta diatur lebih teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan tujuan memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.³⁶

Pada tahap implementasi, KPU menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas secara langsung mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Pantarlih melakukan pencocokan antara data pemilih yang bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan/atau data kependudukan dengan dokumen kependudukan pemilih, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga. Proses ini mencerminkan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

³⁶ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2014

penerapan prinsip kehati-hatian dan akurasi dalam administrasi Pemilu, karena setiap perubahan data harus didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan³⁷

Dalam praktiknya, implementasi coklit tidak selalu berjalan ideal. Salah satu kendala utama adalah kondisi pemilih yang tidak berada di tempat saat Pantarlih melakukan kunjungan, baik karena bekerja di luar daerah, merantau, maupun alasan lainnya. Selain itu, terdapat pula pemilih yang kurang memahami pentingnya pemutakhiran data pemilih sehingga bersikap pasif atau bahkan menolak memberikan data. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan daftar pemilih yang pada akhirnya dapat merugikan hak konstitusional warga negara³. Oleh karena itu, Pantarlih diberikan kewenangan untuk melakukan kunjungan ulang serta berkoordinasi dengan aparat lingkungan setempat guna memperoleh informasi pendukung yang valid.³⁸

Koordinasi antara Pantarlih dan aparat lingkungan, seperti Ketua RT, Ketua RW, kepala dusun, dan tokoh masyarakat, menjadi aspek penting dalam implementasi pemutakhiran data pemilih. Aparatur lingkungan memiliki pengetahuan empiris mengenai kondisi sosial dan demografis warganya, sehingga dapat membantu mengidentifikasi pemilih yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, atau baru memenuhi syarat sebagai pemilih. Bentuk koordinasi ini merupakan implementasi pendekatan sosiologis dalam hukum, di mana efektivitas

³⁷ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2014

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

norma hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas sosial masyarakat.

Selain itu, implementasi pemutakhiran data pemilih juga melibatkan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai instrumen pendukung berbasis teknologi informasi. Melalui Sidalih, hasil cokolit yang dilakukan oleh Pantarlih diinput dan diverifikasi secara berjenjang oleh PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas data pemilih, sekaligus meminimalisasi potensi manipulasi data. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu dan perbedaan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem³⁹

Dari perspektif kepastian hukum, implementasi pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan, mulai dari cokolit, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), perbaikan DPS, hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), harus dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap masukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum dilaksanakan secara konsisten dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dengan demikian, implementasi pemutakhiran data

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019

pemilih di lapangan tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga membutuhkan profesionalitas Pantarlih, koordinasi lintas aktor, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Apabila seluruh unsur tersebut berjalan secara sinergis, maka pemutakhiran data pemilih dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hak pilih warga negara dan menjadi fondasi bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.⁴⁰

4. Teori Maslaha Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahah dan mursalah, mashlahah artinya kebaikan atau manfaat sedangkan mursalah tidak terikat atau tidak dibatasi. Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada segala bentuk kebaikan atau manfaat yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, mashlahah mursalah adalah mashlahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan mashlahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴²

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks

⁴⁰ Khairul Fahmi, *Sistem Kepemiluan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020,

⁴¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*.

⁴² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, masalah mursalah digunakan untuk menjamin perlindungan hak pilih warga negara, mewujudkan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya mafsadah berupa sengketa dan ketidakadilan dalam pemilihan kepala daerah.

Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa masalah mursalah merupakan dasar yang sah dalam penetapan hukum Islam. Namun demikian, mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan syarat bahwa masalah tersebut harus dapat dimasukkan dalam kerangka qiyas, yaitu harus memiliki hukum asal yang dapat dijadikan analogi dan memiliki 'illat (alasan hukum) yang jelas dan terukur. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut bisa diwujudkan dalam konteks hukum Islam. Berdasarkan pandangan ini, mereka menerima konsep kemaslahatan yang diakui oleh syariat, meskipun mereka memberikan ruang yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk masalah tersebut. Hal ini karena menurut mereka, hampir semua bentuk masalah mursalah memiliki dasar atau indikasi dalam syariat yang mendukung keberlakuannya melalui _illat hukum yang sah dan sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid al shari'ah).⁴³

Dalam perspektif fiqh siyasah, masalah mursalah menjadi dasar legitimasi bagi negara dalam menetapkan kebijakan dan peraturan demi kepentingan rakyat. Negara diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan selama kebijakan tersebut bertujuan untuk

⁴³ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya kemudharatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.⁴⁴

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, kepastian hukum diwujudkan melalui penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar pemilih yang valid akan menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara serta mencegah terjadinya berbagai permasalahan, seperti hilangnya hak pilih, data pemilih ganda, dan sengketa hasil pemilihan.⁴⁵

Selain itu, masalah mursalah juga berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam menegakkan amanah dan keadilan, sebagaimana firman

Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. An-Nisā’ [4]: 58)

Berdasarkan ayat tersebut, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat merupakan amanah yang wajib dilaksanakan secara adil. Masalah mursalah digunakan untuk memastikan bahwa

⁴⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985.

⁴⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Cet. ke-1, Jilid. 2, (Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby, 1946),

kebijakan tersebut benar-benar memberikan kepastian hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih merupakan kebijakan publik modern yang tidak dikenal pada masa klasik, namun keberadaannya sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi saat ini. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan masalah mursalah karena bertujuan untuk melindungi hak politik warga negara, menciptakan keadilan dalam pemilihan, serta menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya mafsadah yang dapat merugikan masyarakat luas, sehingga sejalan dengan prinsip fiqh yang mendahulukan pencegahan kerusakan daripada menarik kemaslahatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang dikenal sebagai metode penelitian yuridis empiris, Yaiti pendekatan penelitian yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga meneliti realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan, yang kemudian dikumpulkan sebagai data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual dan pendekatan Undang-Undang.

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan hukum yang dilakukan dengan menganalisis serta mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani.⁴⁷

2. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan studi kasus dilakukan melalui proses pengkajian dan analisis mendalam terhadap perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama yang telah memperoleh

⁴⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azar, “Metode Penelitian Hukum” sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 No 1.(Juni 2020) 27-28

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media, Pasuruan, 2021) 109-110

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus yang dikaji dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek atau dasar penalaran hukum, yaitu argumentasi yuridis yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan suatu keputusan. Pertimbangan tersebut penting baik dalam konteks praktik hukum maupun penelitian akademis, karena menjadi dasar penyusunan argumentasi dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Marzuki menegaskan bahwa dalam penerapan pendekatan kasus, peneliti harus memahami ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang melandasi putusan hakim. Pendekatan ini tidak berfokus pada diktum atau amar putusan, melainkan pada pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya. Selain itu, ratio decidendi harus dijelaskan dengan mengacu pada fakta-fakta yang muncul dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukum hakim hanya dapat dipahami secara utuh apabila dikaitkan dengan fakta materiel yang terungkap di persidangan.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini akan di laksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Situbondo yang beralamat di Jl. Cendrawasih No.32, Palraman Dawuhan, Kec.Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat untuk penelitian ini adalah karena peneliti mengamati bahwa

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiar Media, Pasuruan, 2021) 60-61.

fenomena yang terjadi berkaitan dengan lokasi yang sesuai dengan judul penelitian Penyusunan Dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Kepastian Hukum Studi Kasus (Di Situbondo).

C. Subjek Penelitian

Data memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian. Data merupakan suatu kumpulan informasi yang sangat penting dan hasilnya diperoleh dari lapangan atau secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk bahan penelitian.⁴⁹ Subjek penelitian atau ulasan yaitu pihak yang digunakan sebagai contoh dalam suatu penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan di dalam penelitian yang termasuk juga penjelasan yang berkaitan dengan sampel dan teknik (acak/non acak) yang diperlukan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber pertama. Jenis data ini disebut juga data asli atau data baru karena memiliki sifat yang terbaru dan belum diolah sebelumnya. Untuk memperoleh data primer, peneliti perlu melakukan pengumpulan informasi secara langsung melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara.⁵⁰
 - a. Ketua KPU Kabupaten Situbondo
 - b. Komisioner KPU Kabupaten Situbondo Divisi Teknis Penyelenggaraan
 - c. Petugas Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Situbondo
 - d. Masyarakat
 - e. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH)

⁴⁹ Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), 7.

2. Data skunder adalah Data yang sudah tersedia dan di kumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini digunakan kembali oleh peneliti untuk menunjang kajian, analisis, atau membangun argumen penelitian tanpa perlu mengumpulkan data mentah secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, buku, artikel, hasil penelitian terdahulu, arsip, atau basis data yang relevan dengan topik penelitian dan biasanya diolah melalui studi pustaka atau dokumentasi sebelum dianalisis.⁵¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan atau kewenangan resmi⁵². Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusi.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati, dan Wali kota.
- 3) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4) PKPU No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu.
- 5) PKPU No 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁵¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

b. Bahan Hukum Skunder

jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan, pembahasan, interpretasi, maupun komentar terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang, yurisprudensi, atau peraturan perundang-undangan lainnya). Bahan ini tidak bersifat mengikat sebagai aturan hukum, tetapi berperan penting untuk memahami secara lebih mendalam isi, latar belakang, dan penerapan ketentuan hukum. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi⁵³

- 1) Buku-buku dan karya ilmiah yang membahas isu hukum yang diteliti, terutama literatur yang memiliki relevansi dan pengaruh signifikan dalam bidang hukum.
- 2) Jurnal-jurnal ilmiah, baik yang berfokus pada bidang hukum maupun sosial, yang mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian.
- 3) Laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.
- 4) Makalah, artikel, serta berbagai jenis tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dianalisis.

⁵³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi langsung di lapangan, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang faktual. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mencermati proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2024, khususnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
2. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui penyampaian pertanyaan secara verbal kepada subjek yang berperan sebagai narasumber. Metode ini dipahami sebagai upaya memperoleh informasi melalui proses interaksi langsung serta komunikasi tatap muka dengan responden atau informan yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian.⁵⁴ Dan wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai hal yang diteliti. Dan cara untuk melakukan wawancara yakni pewawancara harus menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau informan dengan tujuan agar mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan demikian wawancara yang akan dilakukan kepada petugas KPU Situbondo.
3. Dokumentasi adalah dalam pengumpulan data dengan menganalisis ataupun melihat dengan mengumpulkan agar menjadi objek penelitian.

⁵⁴ Rahmidi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pres 2011), 75.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengolah data hasil pengumpulan data agar menjadi informasi yang sistematis, mudah dipahami, serta memiliki tingkat ketepatan dan akurasi yang tinggi dalam menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak data dikumpulkan hingga penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁵ Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan atau interpretasi data. Proses ini mencakup berbagai tahapan, seperti pengkajian, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, interpretasi, dan verifikasi data agar suatu fenomena memiliki nilai dalam aspek sosial, akademik, maupun ilmiah. Berikut analisis data yang penulis lakukan:

1. Reduksi Data

Proses meringkas, mengelompokkan, dan menghapus data yang tidak relevan agar informasi yang diperoleh menjadi lebih jelas dan bermakna. Reduksi data dilakukan saat penelitian dilakukan observasi, wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengatur, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, serta

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

penelitian, penyajian data memiliki peran penting dalam membantu pengguna memahami informasi serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Data dapat di buat dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, atau visualisasi lainnya. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan tergantung pada jenis data serta tujuan penyampayannya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti mengolah seluruh data yang telah dikumpulkan untuk merumuskan hasil akhir, termasuk kemungkinan adanya temuan atau teori baru. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi data dengan mengevaluasi kembali informasi yang telah diperoleh guna memastikan keakuratan dan keandalannya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan berbagai metode dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama, seperti melalui observasi langsung dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti.

G. Tahap Tahap Penelitian

1. Pra Riset

Pra-riset merupakan tahap awal dalam penelitian yang mencakup penentuan topik, objek penelitian, lokasi studi, narasumber yang akan

diwawancarai, serta referensi yang akan dijadikan acuan. Tahapan ini berperan penting dalam merancang arah dan fokus penelitian sebelum dilakukan pengumpulan data lebih lanjut.

2. Riset

Merupakan langkah awal dalam proses penelitian, di mana peneliti mulai merancang pertanyaan yang akan diajukan kepada informan di lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan serta mendokumentasikan data yang diperoleh sebagai dasar untuk tahap berikutnya, termasuk analisis data guna mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

3. Pasca Riset

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan selama riset digunakan untuk merumuskan konsep penelitian. Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun laporan penelitian atau skripsi, mengikuti sidang, serta berkonsultasi dengan pembimbing untuk menyempurnakan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo memiliki kantor yang berlokasi strategis di Jalan Cendrawasih No .32 Palraman , Dawuhan, Kec.Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa timur. Kantor ini mudah di akses oleh masyarakat karena berada di kawasan yang cukup ramai. Dengan kode pos 68351, lokasi ini menjadi pusat kegiatan administrasi dan operasional KPU Kabupaten Situbondo, tempat diselenggarakannya berbagai program dan layanan terkait Pemilu, seperti pendaftaran pemilih, sosialisasi pemilu, dan proses administrasi lainnya. Guna memastikan terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di Kabupaten Situbondo.

Sebagai lembaga yang bersifat independen, KPU Kabupaten Situbondo terdiri dari lima orang anggota komisioner yang masing-masing membidangi fungsi tertentu, serta didukung oleh struktur sekretariat yang berperan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, KPU senantiasa mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Kantor KPU Kabupaten Situbondo dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, seperti ruang media center, ruang pertemuan, ruang logistik, ruang pelayanan informasi, Rumah

Pintar Pemilu (RPP) dan sarana teknologi informasi. Dengan latar belakang dan peran strategis tersebut, KPU Kabupaten Situbondo menjadi lokasi yang relevan dan representatif sebagai objek penelitian dalam studi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu maupun implementasi kebijakan kepemiluan di daerah.

KPU Kabupaten Situbondo juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini menysasar berbagai segmen masyarakat seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Penggunaan aplikasi sistem informasi pemilu dan media sosial menjadi salah satu strategi dalam menyampaikan informasi kepada publik secara cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan komitmen KPU untuk terus berinovasi di era digital, sekaligus mendekatkan lembaga kepada masyarakat.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

- 1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- 2) meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
 - 3) menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - 4) meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
 - 5) meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
 - 6) mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.⁵⁶
3. Struktur Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten periode 2024-2025
- Komisioner KPU Kabupaten Situbondo beranggotakan lima orang. Satu orang di antaranya menjabat sebagai ketua sekaligus merangkap sebagai Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Empat orang lainnya bertanggung jawab atas Divisi Sisdiklih, Parmas, dan SDM: Divisi Hukum dan Pengawasan: Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu: serta Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.⁵⁷

⁵⁶ KPU Kabupaten Situbondo, “Visi dan Misi KPU Kabupaten Situbondo”, 28 Agustus 2025.

⁵⁷ KPU Kabupaten Situbondo, “Struktur KPU Kabupaten Situbondo”, 28 Agustus 2025.



Gambar 4.1
Gambar Anggota Komisioner KPU Kabupaten Situbondo
Periode 2024-2025



Gambar 4.2
Struktur KPU Kabupaten Situbondo 2004-2029

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data diperoleh melalui proses pengolahan dan pengkajian informasi yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian, yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas, prosedur, serta kondisi yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami situasi secara lebih nyata.

Observasi ini membantu melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, terutama dalam hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam percakapan. Metode lain yang digunakan adalah dokumentasi.

Melalui dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai bukti tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan kegiatan di KPU Kabupaten Situbondo, seperti dokumen resmi, dan data administratif. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi, serta memberikan landasan yang lebih valid dalam analisis. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti dapat menyajikan data secara lebih komprehensif, akurat, dan mendalam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terpercaya dan mampu menggambarkan kondisi di lapangan dengan jelas. Langkah selanjutnya menerapkan metode wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk memperoleh informasi yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta keterangan langsung dari pihak-pihak yang berkompeten sehingga data yang dikumpulkan memiliki keakuratan dan relevansi yang tinggi. Selain wawancara, peneliti juga menerapkan metode observasi untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam penyusunan analisis data, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sesuai dengan jenisnya masing-masing agar memudahkan proses pengolahan dan

penyusunan data. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer, data primer, serta bahan hukum sekunder. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas sehingga dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Kepastian Hukum Studi Kasus Situbondo.

1. Faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak di-coklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di situbondo

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.

Dengan demikian, Pantarlih seharusnya melakukan pendataan secara langsung ke setiap rumah warga untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Proses coklit ini memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak

konstitusional warga negara untuk memberikan suara pada pemilihan umum. Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah warga yang belum tercoklit oleh Pantarlih, sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Berikut terkait hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Staf KPU Kabupaten Situbondo Bapak Rizal Ruswandi selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyatakan bahwa:⁵⁸

Terkait faktor ya mbak, ada beberapa faktor salah satunya adalah waktu itu pernah dalam pembagian kerja pantarlih yang dimana biasanya disitu ada pembatasan Rt/Rw, dan juga adanya pemilih baru yang tidak masuk di DP 4 kemudian pemilih ada di batas pantarlih satu dan dua, biasanya pantarlih satu menganggap bahwasanya itu wilayahnya pantarlih dua, kemudian pantarlih dua menganggapnya itu wilayah pantarlih satu, nah di situlah di perbatasan itu tidak lolos dari pencoklit karna terlewat. Ada juga warga yang kurang peduli terhadap coklit. Faktor kedua adalah permasalahan yang pernah di alami pantarlih biasanya pemilih itu sulit untuk di temui dikarenakan pemilih kerja dari pagi hingga malam, terkadang pantarlihnya datang ke rumah yang di datangi tidak ada. Mungkin kebanyakan itu saja faktor faktor seperti itu yang mengakibatkan warga tidak tercoklit. Dan juga mbak KPU Kabupaten Situbondo pada dasarnya sudah berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang tentang Pemilu serta peraturan teknis dari KPU RI. Proses coklit dilakukan oleh petugas pantarlih dengan cara mendatangi rumah-rumah warga untuk mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.

Berikut data pemilih Kepala Daerah yang tidak tercoklit Kabupaten Situbondo Tahun 2024:

⁵⁸ Rizal Ruswandi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, pada 28 Agustus 2025.

Tabel 4.1
Data Pemilih Yang Tidak Tercoklit
Dari Setiap Kecamatan⁵⁹

Kecamatan	Jumlah
Arjasa	8
Asembagus	33
Banyuglugur	16
Besuki	17
Bungatan	18
Jangkar	31
Jatibanteng	9
Kapongan	36
Kendit	29
Mlandingan	22
Panji	22
Suboh	11
Sumbermalang	13
Total	265

Selanjutnya pemaparan dari keempat komisioner KPU Situbondo sebagai yakni berikut: Pertama berdasarkan Khoirul anam selaku komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan.

Gini putri dalam Pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo dalam Pemilu 2024 lebih banyak pada aspek pengendalian internal untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Bentuk pengawasan itu yaitu yang pertama Pengawasan melekat dimana KPU Situbondo selalu memantau langsung kinerja badan adhoc (PPK, PPS, dan Pantarlih) dalam melaksanakan tugasnya, misalnya saat coklit, penyusunan daftar pemilih, atau distribusi logistik, dan yang kedua Supervisi dan evaluasi Setiap tahapan pemilu selalu dievaluasi. Jika ada masalah, KPU memberi arahan atau perbaikan agar sesuai prosedur. Dan yang ketiga koordinasi dengan Bawaslu KPU juga terbuka terhadap pengawasan eksternal dari Bawaslu serta menerima masukan dari masyarakat dan peserta pemilu.⁶⁰

⁵⁹ KPU Kabupaten Situbondo, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, “Data Arsip PPID Pemilih Yang Tidak Tercoklit”, 28 Agustus 2025.

⁶⁰ Khoirul Anam, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 28 Agustus 2025.

Kedua berdasarkan Ibu Agita Primasanti selaku komisioner Divisi Partisipasi masyarakat dan SDM.

Menurut saya ya, sebagai Divisi Partisipasi masyarakat dan SDM. Bahwa dalam menekankan kepada pihak pantarlih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan menekankan pantarlih untuk melakukan cokolit secara terbuka dan tidak snobol masuk ke rumah rumah agar tidak ada pemilih yang terlewat dalam pencoklitan dan memungkinkan partisipasi masyarakat agar meningkat mungkin itu saja mbak putri.⁶¹

Ketiga berdasarkan Bapak Bustamil Arifin selaku komisioner Divisi Teknis penyelenggaraa.

Yang kamu maksud itu putri, yang pasti berkaitan dengan divisi teknis penyelenggara bahwa hubungan divisi teknis dengan penyelenggara pemutakhiran data pemilih jelas berkaitan karna data pemilih yang di lakukan pemutakhiran itu pada akhirnya akan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang sangat menjadi acuan pada saat pemungutan suara di pemilu 2024.⁶²

Keempat berdasarkan Andy Wahyu Pratama selaku Kimisioner Divisi Perencanaan Data dan Infotmasi.

Saya sebagai komisioner Divisi perencanaan Data dan Informasi, mungkin ini yang berkaitan dengan skripsi kamu. Menyampaikan bahwa KPU sudah mengarahkan kepada pantarlih untuk menggunakan metode pendekatan partisipatif baik terhadap stakeholder setempat dan warga setempat. Nah, dalam penanganan nama warga yang tidak tercoklit dan bagaimana konsep penyusunan dan pemutakhiran di KPU Sintubondo ini? senyampang warga itu di ketahui bahwa belum tercoklit maka penyelenggara baik KPU atau badan adhoc PPK dan PPS itu tetep berusaha berupaya tetep mencoklit orang tersebut, biasanya yang pertama melalui data desa dan yang kedua bisa melalui stakeholder di wilayah itu Rt/Rw memiliki copy data berupa KK warga yang belum tercoklit dan itu di masukkan. Kemudian langkah awal KPU dalam mencoklit warga yang pertama KPU jelas membentuk pantarlih itu melalui PPS kemudian setelah di bentuk pantarlih itu akan di beri pembekalan dan di beri

⁶¹ Agita Primasanti, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 1 Agustus 2025.

⁶² Bustamil Arifin, di wawancarai oleh penulis, Situbondo 1 Agustus 2025.

bimbingan teknis oleh PPS terkait hal hal yang akan dikerjakan dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan kemudian pelaporan seperti apa yang seharusnya di lakukan oleh pantarlih sesuai perundang undangan yang berlaku dan sesuai peraturan (PKPU) 7 Tahun 2024 disana coba kamu baca, disitu sudah jelas tugas tugas pantarlih dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 2 Tahun 2024.⁶³

Dari keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya, Permasalahan dalam proses cokolit sering muncul karena pembagian wilayah kerja Pantarlih yang kurang teliti terutama di perbatasan RT/RW atau antara dua Pantarlih, sehingga ada pemilih yang terlewat dan banyaknya warga yang sulit di temui, dan juga adanya warga yang sulit di temui dan hal ini yang menyebabkan adanya pemilih tidak tercoklit, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM Pantarlih melalui pelatihan teknis serta pemanfaatan teknologi untuk mevalidasi data pemilih dengan lebih akurat.

Komisi Pemilihan Umum Situbondo berupaya memastikan seluruh warga terdata dalam daftar pemilih dengan mengarahkan Pantarlih menggunakan metode pendekatan partisipatif, baik kepada stakeholder setempat maupun langsung kepada warga. Apabila ditemukan ada warga yang belum tercoklit, penyelenggara pemilu-baik KPU, PPK, maupun PPS-tetap berusaha mencatat mereka melalui beberapa langkah, seperti memanfaatkan data desa serta informasi dari stakeholder di wilayah, misalnya RT/RW yang biasanya memiliki

⁶³ Andy Wahyu Pratama, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 28 Agustus 2025.

salinan data kependudukan berupa Kartu Keluarga. Langkah awal yang dilakukan KPU adalah membentuk Pantarlih melalui PPS, setelah terbentuk pantarlih mendapatkan pembekalan dan bimbingan teknis terkait tugas pokok, hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta tata cara pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi KPU.

Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada warga yang terlewat dalam proses coklit, sehingga penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih benar-benar akurat serta menjamin hak pilih masyarakat, pada Pemilu dan pantarlih harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 tahun 2024 pasal 12 ayat (1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit.

2. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas

proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih

Daftar pemilih memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu karena menjadi dasar penentuan siapa saja yang berhak memberikan suara. Namun, di Situbondo, KPU masih menghadapi sejumlah kendala terkait keakuratan dalam proses pencoklitan. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, kurangnya partisipasi atau kepedulian sebagian warga untuk dicoklit, serta data kependudukan yang belum sepenuhnya valid. Permasalahan ini berdampak pada

kualitas daftar pemilih dan dapat mengakibatkan tidak terjaminnya hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara optimal. Strategi yang dilakukan KPU Situbondo, dalam penanganan nama warga yang tidak tercoklit dan dalam konsep penyusunan dan pemutakhiran, sebagai berikut: Penyampaian Bapak Andy Wahyu Pratama selaku komisioner Divisi Data Dan Informasi.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dengan adanya warga yang tidak tercoklit dan ketika sudah melewati batas waktu pemilih tersebut belum di coklit maka opsinya adalah dilakukan yang namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan kalau jika coklit sudah selesai maka out putnya adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan itu akan menuju Daftar Pemilih Sementara (DPS) di kabupaten, ketika pemilih belum di coklit pasca pene tampan (DPS) maka ada namanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) biasanya itu di atur jika pemilih belum di coklit maka dapat melaporkan sendiri pemilih tersebut dan KPU dapat melakukan inventarisir dan pemilih yang belum terdaftar kemudian bawaslu dapat melakukan yang namanya rekomendasi atau saran perbaikan untuk memasukkan pemilih tersebut kedalam daftar pemilih karna belum masuk. Strategi yang pertama adalah memetakan wilayah pantarlih di pembatasan wilayahnya, kemudian terkait dengan pemilih belum dicoklit itu biasanya strategi KPU untuk kedepannya adalah akan lebih mengingatkan pantarlih dalam bimtek bahwa koordinasi yang di lakukan oleh pantarlih ke stakeholder baik Rt/Rw itu harus (intens) mereka harus lebih aktif bertanya kepada Rt/ Rw apa ada pemilih baru yang masuk di Rt tersebut kemudian ada pemilih baru meninggal atau pindah masuk dan pindah keluar dan itu yang selalu di lakukan oleh pantarlih dan biasanya yang di atur dalam perundang- undangan itu satu minggu satu kali bisa lebih tiga hari sekali, kemudian terkait strategi lain yakni KPU lebih bekerja sama dengan pemangku wilayah yang bertanggung jawab dalam daftar pemilih atau daftar penduduk yang dimana biasanya berkoordinasi dengan Dinas Dan Kependudukan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) di Kabupaten Situbondo untuk lebih mengupdate data data pemilih yang baru masuk Situbondo pemilih yang sudah keluar dari Situbondo pemilih yang meninggal

kemudian pemilih baru yang baru berumur 17 Tahun yang sudah mempunyai hak pilih.⁶⁴

Bisa disimpulkan bahwa setrategi KPU berfokus pada peningkatan kordinasi, pelatihan tigas, pemetaan wilayah, serta kerja sama lintas instansi terutama dengan dispendukcapil guna mematikan data pemilij yang dicoklit benar-benra akurat sesuai dengan kondisi dilapangan.

Berdasarkan data yang didapat dari KPU, disini penulis mewawancari lima pihak pantarlih yang bersangkutan dengan adanya pemilih tidak tercoklit dan tercoklit. Berikut daftar nama pantarlih di Sebagian Kecamatan Kabupaten Situbondo:

Tabel 4.2
Daftar Nama Pantarlih di Sebagian Kecamatan Kabupaten
Situbondo Tahun 2024⁶⁵

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Tps	No Tps	Nama Pantarlih
1	Besuki	Sumberejo	6	5	Mashudi
2	Kendit	Tambak Ukir	13	13	Muhaimin Iskandar
3	Panarukan	Sumberkolak	42	22	Moh. Fiki Abdurrahm
4	Panji	Mimbaan	66	29	Bayu Priliangga
5	Situbondo	Patokan	34	21	Ulul Albab Islami

Sumber: Dokumen Data Nama Pantarlih Kabupaten Situbondo

Berikut pemaparan dari beberapa pantarlih tersebut yang membahas tentang penyusunan dan pemutakhiran: Yang pertama disampaikan oleh Pantarlih Kecamatan Panarukan dengan saudara Moh. Fiki Abdurrahman, sebagai berikut:

⁶⁴ Andy Wahyu Pratama, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 28 Agustus 2025.

⁶⁵ KPU Kabupaten Situbondo, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, "Data Arsip PPID Pantarlih Kabupaten Situbondo", 28 Agustus 2025.

Selama saya menjalankan tugas mbak, tantangan paling besar yang saya hadapi di lapangan adalah ada kesulitan untuk bertemu langsung dengan pemilih, dan juga ada sejumlah warga yang mayoritas waktu bekerjanya di luar kota, sehingga pemilih tersebut hampir tidak pernah ada di rumahnya, dan saya mbak sudah berulang kali berusaha mendatangi rumah mereka, baik pada pagi hari, siang, maupun malam, tapi hasilnya tetap sama tidak ada kesempatan untuk bertemu, dengan begini mbak buat saya bingung karena di satu sisi aturan secara jelas mengharuskan saya sebagai pantarlih mencatat dan memverifikasi seluruh pemilih, namun di sisi lain realitas yang terjadi di lapangan membuat kewajiban ini sulit dilakukan. Sampai batas akhir masa coklit, beberapa pemilih tersebut tetap tidak dapat saya data, yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan pada waktu itu mbak, karna mengenai kelengkapan dan akurasi daftar pemilih, kalo terkait teknis saya sudah sesuai dengan aturan yang ada.⁶⁶

Pantarlih Kecamatan Kendit dengan saudara Muhaimin Iskandar, sebagai berikut:

Ini put, ada beberapa kendala dan saya alami pas jadi pantarlih yang mana timbul dari pembagian wilayah kerja itu sering terjadi kekeliruan. Yang saya alami dan pernah terjadi ya, saya pernah mengalami salah pengertian, waktu itu saya mengira ada sebuah rumah yang berada di perbatasan RT, nah, rumah itu saya kira masih dalam tanggung jawab pantarlih lain dan ternyata rumah itu masih masuk wilayah kerja saya, dan itu put, akibat kekeliruan itu rumahnya tidak sempat saya datangi ya karna saya rasa itu bukan kerja saya. dan kejadian ini yang sering terjadi karena tidak tersedianya peta wilayah yang jelas dan rinci. Kalo semisal permasalahan ini masih sering terjadi put, dan tidak ada kelanjut dan tanpa ada perbaikan maka pasti ada risiko, yang dimana sebagian warga kehilangan hak pilihnya, juga biasanya warga yang seperti itu memilih diam dan tidak melapor, apalagi warga tersebut sudah tua dan ga mungkin mereka laporan kan, yang pasti mereka memilih diam dan tidak memakai hak pilihnya. Terkait hal ini juga put, seperti ini pernah saya sampaikan pas rapat dengan KPU terkait kenala dan hal hal yang terjadi di lapangan.⁶⁷

Pantarlih Kecamatan Besuki saudara Mashudi, sebagai berikut:

⁶⁶ Moh. Fiki Abdurrahman, di wawancarai oleh Penulis, Situbondo, 5 September 2025.

⁶⁷ Muhaimin Iskandar, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 5 September 2025.

Yang saya ketahui di lapangan ya put, ada sebagian warga yang kerjanya memang jarang ada di rumah, itu yang pernah saya ketahui ya, dan juga ada yang kerjanya ada di hutan mereka bekerja menebang kayu di hutan dan juga ada beberapa warga yang pas saya datangi kesana katanya ada yang kerjanya mengurus ladang sampai sampai mereka harus ngep di sana, dan saya put, sudah berulang kali dateng ke rumah mereka, saya sudah berusaha mencoba mencari informasi melalui tetangga sekitarnya, tapi put, tetap sulit saya untuk bertemu langsung, iya karna itu tadi, makanya hal seperti ini adanya proses cokolit tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan, karena tidak ada dokumen yang bisa dicocokkan secara langsung dengan pemilih yang bersangkutan.⁶⁸

Pantarlh Kecamatan Panji saudara Bayu Prilianga, sebagai berikut:

Pernah dalam situasi tertentu, karena waktu yang terbatas serta banyaknya jumlah rumah yang harus didatangi, saya hanya menempelkan stiker sebagai tanda bahwa proses cokolit sudah dilakukan, padahal sebenarnya saya belum sempat bertemu langsung dengan pemilih di rumah tersebut. Saya menyadari bahwa tindakan seperti ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena prosedur cokolit seharusnya dilakukan dengan tatap muka agar data yang dicatat benar-benar sesuai dengan keadaan pemilih. Namun, di lapangan sering kali kami dihadapkan pada tuntutan untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan sehingga muncul kebiasaan mencari jalan pintas. Mungkin praktik semacam ini tentu bisa menimbulkan dampak serius, misalnya data pemilih yang tidak akurat, ada pemilih yang terlewat, atau bahkan kesalahan dalam pencatatan identitas. Akibatnya, warga bisa saja dirugikan, baik karena tidak terdaftar sebagai pemilih maupun karena data pribadinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁶⁹

Pantarlh Kecamatan Situbondo saudara Ulul Albab Islami, sebagai berikut:

Menurut saya, kendala yang sebenarnya terletak pada komunikasi dengan masyarakat. Banyak warga masih memandang kegiatan cokolit sebagai sesuatu yang kurang penting bagi mereka, mungkin begitu pandangan Masyarakat, bahkan ada

⁶⁸ Mashudi, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 7 September 2025.

⁶⁹ Bayu Prilianga, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 7 September 2025.

yang menolak untuk ditemui oleh petugas, alasan yang sering mereka sampaikan adalah, kan sudah punya KTP, mengapa harus didata lagi? Dan mereka kalo bukan dapet bantuan terkdang ngga mau di data, kalo orang yang tidak ngerti mbak, biasanya yang sepuh sepuh . Pandangan mereka seperti ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka mengenai perbedaan fungsi antara kepemilikan KTP dengan proses pencocokan dan penelitian data pemilih.⁷⁰

Dari keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya tantangan utama pantarlih dalam melaksanakan coklit meliputi kesulitan bertemu pemilih karena banyak yang bekerja di luar kota, ladang, atau hutan ketidak jelasan wilayah kerja akibat peta yang kurang rinci sehingga ada rumah yang terlewat; keterbatasan waktu dan tekanan target yang mendorong sebagian petugas mengambil jalan pintas dengan menempelkan stiker tanpa tatap muka serta rendahnya kesadaran masyarakat, di mana warga merasa coklit tidak perlu karena sudah memiliki KTP. Hambatan-hambatan tersebut berisiko menimbulkan ketidakakuratan data pemilih dan hilangnya hak pilih warga.

Berdasarkan wawancara dengan warga, disini penulis mewawancarai lima warga yang bersangkutan dengan adanya pemilih tidak tercoklit dan yang sudah tercoklit.

Warga Kecamatan Panji saudari Misnawati, sebagai berikut:

Kalo dirumah saya mbak, saya merasa tidak pernah ditemui oleh petugas, tapi tiba tiba di rumah saya sudah ditempel stikernya pilihan tu mba yang di tempel di kaca, gatau kapan itu nempelnya, saya sama sekali ngga memberikan data apapun dan saya bingung waktu itu, saya kia mau dapet bantuan, terus saya tanya ke sodara katanya anunya pemilihan. Karna saya merasa ndak di datangi terus saya bilang ke ponakan itu penah kerja

⁷⁰ Ulul Albab, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 10 September 2025.

ngedata kayak begitu juga tu mba namanya diny terus di anuin cuman di mintak Katu Keluarga seingat saya begitu.⁷¹

Warga Kecamatan Kendit saudari Nurmayani, sebagai berikut:

*Kule tak oning onngu, polaen kule lako bede e sabeh bhing. Mik pola pas kateppa 'an an bede e sabeh pantarlih se entar ka roma, mun jhet kule e kentare pastena kule aberrik tao KTP napa'an gherua, enten kule jhet tak e kentare onngghu, Tadek seminta napa napa nika, tape hule e soronyoblos olle ca'en soro ngibe KTP tak napa.*⁷²

Artinya: Saya ngga tau beneran, soalnya saya ada di sawah nduk, mungkin kebetulan di ada di sawah pantarlihnya yang ke rumah, kalo memang disamperin yang pasti saya ngasik tau KTP sama yang lainnya juga, enggak saya memang nggak di samperin beneran dan ngga di minta apa apa ini, tapi saya suru nyoblos sama tetangga ini depan suu bawa KTP ngga papa katanya.

Warga Kecamatan Besuki saudara Untung Suropati, sebagai berikut:

Saya kerjanya sering keluar kota mbak, saya supir truk mungkin waktu pendataan kesalep nggak ketemu, kalo tiba tiba datang nggak bakal ketemu mbak kalo ngga janji atau ada yang ngasik tau, mungkin ada pemberi tauhan mungkin saya sempatkan saya di rumah dulu, dan saya mbak memilih gak mau tau dah, ngapain juga ngurus ngurus itu, saya lebih memilih bekerja. Tapi pas waktu pencoblosan saya ngga nyoblos juga mbak karna kerja nganter gabah pas itu, terus ga tau yaa saya dapet kertas buat nyoblos apa ndak. Saya kerja jadi dak mau tau urusan itu. Poko pas pemilihan memang ngga nyoblos.⁷³

Warga Kecamatan Panji saudasra Hariyanto Sodiq, sebagai berikut:

Saya ngga di datangi memang Nduk, mungkin sudah mepet mepetnya ya, tapi saya laporan ke pak RTnya ini pas barat rumah, pas dapet dua hari setelah sodara saya di datangi tapi saya ko ngga, saya kira datanya bansos. karna saya ngga merasa di data sama kayak yang lain, iya ngga papa mungkin memang kelewat pas waktu itu, ya itu, saya laporan ke RTnya saja tanya kalo itu datanya apa, katanya anunya pemilihan, berhubung saya

⁷¹ Misnawati, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 10 September 2025.

⁷² Nurmayani, di wawancarai oleh penulis, Situbondo, 10 September 2025.

⁷³ Untung Suropati, di wawancarai oleh penulis, Situbondo 12 September 2025.

ngga di data iya itu pas Rtnya bilang ke pantarlinyatapi, habis itu di minta KTP, iya saya pas pemilihan saya bisa nyoblos ini.⁷⁴

Warga Kecamatan Situbondo saudari Nurainiyah, sebagai berikut:

Pada waktu itu saya di datangi ke rumah kok mbak, pantarlinhnya cowo kayaknya, saya di mintak Kartu Keluarga, waktu itu cuman di minta Kartu Keluarga itu saja, katanya bu at mecocokkan data buat pemilihan, pada waktu pencoblosan iya saya nyoblos, saya bawa kertas yang di kasik itu warna putih.⁷⁵

Dari keterangan warga di atas dapat di tarik kesimpulan: Ada warga yang merasa tidak pernah ditemui langsung, tetapi rumahnya sudah ditemplei stiker tanpa memberikan data apa pun, sehingga muncul kebingungan apakah namanya sudah masuk daftar pilih. Dan sebagian warga sulit ditemui karena bekerja di sawah atau sering bepergian keluar kota, sehingga petugas tidak bertemu langsung. Ada juga yang merasa tidak pernah didatangi sama sekali. Ada warga yang kurang peduli dengan pendataan, karena merasa tetap bisa memilih hanya dengan membawa KTP saat hari pencoblosan. Ada warga yang akhirnya didata setelah melapor ke RT, meskipun awalnya belum ditemui oleh petugas. Sebagian warga memang didatangi dan didata sesuai prosedur, diminta menunjukkan KTP dan KK, dan juga ada yang mewakili suaminya karna bekerja.

Berikut data Pemilihan Kepala Daerah 2024 Kabupaten Situbondo:

⁷⁴ Hariyanto Sodiq, oleh penulis, situbondo 15 September 2025.

⁷⁵ Nurainiyah, di wawancarai oleh penulis, Situbondo 15 September 2025.

Tabel 4.3
Mapping Dp4 Hasil Sinkronisasi Pemilihan Kepala Daerah Situbondo 2024⁷⁶

NO	KECAMATAN	DP4 HASIL SINGKRONISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024		
		L	P	L+P
1	Arjasa	16,038	16,929	32,967
2	Asembagus	18,149	19,795	37,944
3	Banyuglugur	8,873	9,405	18,278
4	Banyuputih	18,907	19,775	38,682
5	Besuki	23,514	24,800	48,314
6	Bungatan	9,480	10,377	19,857
7	Jangkar	14,487	15,707	30,194
8	Jatibanteng	8,790	9,173	17,963
9	Kapongan	14,488	15,707	30,195
10	Kendit	11,134	11,809	22,943
11	Mangaran	12,760	13,794	26,554
12	Mlandingan	9,020	9,688	18,708
13	Panarukan	21,402	22,734	44,136
14	Panji	24,376	26,364	50,740
15	Situbondo	17,430	19,168	36,598
16	Suboh	10,590	11,206	21,796
17	Sumbermalang	11,129	11,693	22,822
Jumlah		250,567	268,124	518,691

Sumber: Dokumen Data Dp4 Hasil Singkronisasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 KPU Kabupaten Situbondo

Tabel 4.4
Mapping Dps (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah Situbondo 2024⁷⁷

NO	KECAMATAN	DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA) PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024		
		L	P	L+P
1	Arjasa	15,529	16,495	32,024
2	Asembagus	17,362	18,758	36,120
3	Banyuglugur	8,636	9,199	17,835
4	Banyuputih	20,608	23,134	43,742

⁷⁶ KPU Kabupaten Situbondo, “Dp4 Hasil Singkronisasi Pemilihan Kepala Daerah 2024”, 28 Agustus 2025.

⁷⁷ KPU Kabupaten Situbondo, “Dps (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah 2024”, 28 Agustus 2025.

5	Besuki	22,936	24,105	47,041
6	Bungatan	9,132	9,978	19,110
7	Jangkar	13,890	14,867	28,757
8	Jatibanteng	8,612	9,077	17,689
9	Kapongan	13,925	15,035	28,960
10	Kendit	10,661	11,326	21,987
11	Mangaran	12,134	13,084	25,218
12	Mlandingan	8,698	9,379	18,077
13	Panarukan	20,701	21,974	42,675
14	Panji	24,507	26,220	50,727
15	Situbondo	17,300	18,583	35,883
16	Suboh	10,204	10,805	21,009
17	Sumbermalang	10,808	11,412	22,220
Jumlah		245,643	263,431	509,074

Sumber: Dokumen Data Dps KPU Kabupaten Situbondo 2024.

Tabel 4.5

Mapping Dpt (Daftar Pemilih Tetap)
Pemilihan Kepala Daerah Situbondo 2024⁷⁸

NO	KECAMATAN	DPT PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024		
		L	P	L+P
1	Arjasa	15,489	16,476	31,965
2	Asembagus	17,296	18,686	35,982
3	Banyuglugur	8,609	9,178	17,787
4	Banyuputih	20,469	22,909	43,378
5	Besuki	22,851	24,031	46,882
6	Bungatan	9,111	9,956	19,067
7	Jangkar	13,845	14,837	28,682
8	Jatibanteng	8,594	9,065	17,659
9	Kapongan	13,898	14,993	28,891
10	Kendit	10,630	11,293	21,923
11	Mangaran	12,099	13,045	25,144
12	Mlandingan	8,681	9,364	18,045
13	Panarukan	20,615	21,885	42,500
14	Panji	24,359	26,326	50,685
15	Situbondo	17,306	18,489	35,795
16	Suboh	10,159	10,780	20,939
17	Sumbermalang	10,788	11,395	22,183
Jumlah		244,799	262,708	507,507

⁷⁸ KPU Kabupaten Situbondo, "Dpt (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah 2024", 28 Agustus 2025.

Sumber: Dokumen Data Dpt (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah 2024 KPU Kabupaten Situbondo

C. Pembahasan Temuan

Kemudian Setelah penelitian melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan melakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci dan keakurasian pada pembahasan temuan yang diperoleh dari KPU Kabupaten Situbondo. Pada penelitian ini menganalisis pembahasan temuan sesuai dengan konteks penelitian.

1. Faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak di-coklit

Dalam proses pemutakhiran data pemilih, Pantarlih memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam Pemilu. Akan tetapi hasil penelitian, masih banyaknya ditemukan di Kabupaten Situbondo yang tidak tercoklit selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit). Fakta ini perlunya mendapat perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada keakuratan daftar pemilih tetap (DPT) serta berpotensi menimbulkan persoalan terkait hilangnya hak pilih warga.

Mengenai dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal (14) dalam melaksanakan pembaruan dan pemeliharaan data pemilih secara terus menerus dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat, terkini, dan lengkap.

Dalam ketentuan lebih lanjut, dan tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal (14) tentang Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu, yang mengatur bahwa penyelenggara pemilu wajib melakukan verifikasi pemilih (coklit) dengan mendatangi langsung pemilih di rumah, mencocokkan data dengan dokumen pendaftaran, dan menempelkan stiker di rumah pemilih yang telah terverifikasi.

Banyaknya jumlah pemilih di Kabupaten Situbondo yang tidak terjangkau dalam proses coklit disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi teknis, keterbatasan jumlah petugas pantarlih serta luasnya wilayah kerja membuat sebagian rumah tangga sulit untuk didata secara langsung. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui beberapa upaya, antara lain dengan menambah jumlah petugas Pantarlih di wilayah yang memiliki jangkauan luas agar proses pencoklitan berlangsung lebih merata dan efektif, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi atau sistem daring untuk memperbarui data kependudukan dan daftar pemilih secara real time guna mempercepat proses pendataan dan meningkatkan akurasi. Selain itu, KPU perlu melakukan pemetaan ulang agar pembagian wilayah kerja petugas lebih seimbang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis, disertai penguatan koordinasi antarinstansi seperti KPU, Disdukcapil, pemerintah desa, dan RT/RW agar data kependudukan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi juga penting dilakukan agar masyarakat lebih

peduli dan aktif dalam proses pencoklitan. Dalam penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan jangkauan pencoklitan di Kabupaten Situbondo dapat diperluas sehingga kualitas daftar pemilih menjadi lebih valid, komprehensif, serta mampu menjamin terpenuhinya hak pilih setiap warga negara.

faktor administratif juga berperan, misalnya data kependudukan yang tidak mutakhir atau tidak sesuai dengan kondisi faktual, sehingga menyulitkan pencocokan antara data di lapangan dengan daftar penduduk potensial pemilih. Selain itu, aspek sosial turut mempengaruhi, di mana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak warga menganggap proses coklit tidak penting karena merasa sudah memiliki KTP-el, sehingga enggan ditemui atau tidak berada di rumah saat didatangi petugas. Rendahnya pengawasan di lapangan, karena tidak semua pelaksanaan coklit dipantau secara ketat sehingga membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai prosedur, seperti hanya menempelkan stiker tanpa melakukan verifikasi faktual.

Penulis menjelaskan solusi terkait faktor di atas, yang pertama faktor teknis yang mana KPU agar menambah jumlah dari petugas pantarlih sesuai dengan kebutuhan wilayah yang luas dan banyak jumlah pemilih. Faktor administrasi perlunya melibatkan perangkat desa atau kelurahan terkait perubahan data seperti (pindah, mati, pindah domisili, atau warga baru) agar dalam pencoklitan dan tidak terlewat. Faktor sosial memberikan informasi terhadap warga meskipun memiliki KTP-EL, nama

tetep bisa tidak terdaftar di DPT tanpa proses coklit. Faktor pengawasan harus memberi sanksi ke pada pantarlih dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa banyak warga yang belum tercoklit bukan karena ketidak pedulian mereka, melainkan karena merasa tidak pernah dikunjungi oleh petugas Pantarlih. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang memperoleh informasi mengenai pelaksanaan coklit, sehingga sebagian besar warga tidak mengetahui waktu maupun mekanismenya. Selain itu, ketidakjelasan batas wilayah administratif antar desa/kelurahan menyebabkan warga di zona perbatasan administratif tidak masuk dalam cakupan pencoklitan petugas. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal pencoklitan dan praktik lapangan, yang berdampak pada hak memilih warga dan kualitas daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum bersifat normatif dan formal. Hukum adalah sistem norma yang tersusun hierarkis dan harus konsisten; norma yang lebih tinggi memberikan legitimasi terhadap norma yang lebih rendah, dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.⁷⁹ Dalam konteks pencoklitan, norma tertinggi adalah konstitusi dan UU Pemilu, yang menjamin hak memilih warga negara, sedangkan norma teknis berada pada PKPU terkait pemutakhiran data pemilih dan prosedur pencoklitan. Ketika prosedur pencoklitan tidak

⁷⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Jakarta: UI Press, 2007),

dilakukan secara merata karena mobilitas warga atau ketidakjelasan wilayah, terjadi ketidaksesuaian antara norma formal dan praktik di lapangan, yang menurut Kelsen menandakan kegagalan implementasi norma hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸⁰

kepastian hukum bergantung pada jelasnya norma dan kepastian mekanisme kontrol terhadap pelanggaran norma.⁸¹ Dalam kasus Situbondo, petugas pertarlih tidak dapat menjangkau seluruh pemilih sah, dan mekanisme pengawasan (misalnya Bawaslu) belum sepenuhnya sistematis dalam mendeteksi pemilih yang terlewat. Akibatnya, norma hukum yang ada UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2024, PKPU No.1 Tahun 2025, dan PerBawaslu No.1 Tahun 2025 tidak diimplementasikan secara konsisten, sehingga kepastian hukum bagi warga pemilih menjadi terganggu. Hukum harus diikuti secara sistematis agar setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka.⁸²

Ketidakjelasan perbatasan administratif yang menyebabkan warga tidak dicoklit menimbulkan kondisi di mana warga tidak memiliki kepastian bahwa hak mereka untuk memilih akan dijamin. Dalam perspektif Kelsen, hal ini menunjukkan kegagalan norma formal untuk menjamin kepastian hak warga, karena hukum seharusnya memberikan prediktabilitas bagi setiap warga yang memenuhi syarat memilih.

Berdasarkanr sisi hierarki norma, UU 7/2017 sebagai norma dasar menetapkan hak memilih dan kewajiban KPU untuk melakukan

⁸⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*.

⁸¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*.

⁸² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*.

pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. PKPU merupakan norma turunan yang menjabarkan tata cara teknis pencoklitan dan pemutakhiran data. Ketika implementasi norma turunan (PKPU) tidak dilakukan sesuai aturan, maka secara formal terjadi gap antara norma dasar dan pelaksanaan norma teknis, yang menurut Kelsen, menjadi sumber ketidakpastian hukum.⁸³

Lebih lanjut, kegagalan prosedural di Situbondo terlihat pada:

- a. Mobilitas tinggi warga yang membuat sebagian tidak ditemui.
- b. Perbatasan wilayah yang tidak jelas sehingga warga di zona perbatasan tidak dicoklit.
- c. Koordinasi antar petugas pertarlih yang belum optimal.
- d. Pengawasan internal dan eksternal yang belum sistematis.

Menurut Kelsen, kondisi tersebut berarti hak konstitusional warga untuk memilih tidak terpenuhi secara nyata, walaupun norma hukum formal tetap berlaku. Dengan kata lain, hukum formal tidak cukup jika implementasi tidak konsisten, sehingga kepastian hukum menjadi lemah.

Dalam konteks pemutakhiran data pemilih, PKPU 1/2025 menegaskan prinsip inklusif, akurat, mutakhir, dan akuntabel. Kegagalan menjangkau warga yang sulit ditemui atau berada di perbatasan wilayah menunjukkan norma ini tidak diterapkan secara menyeluruh. Dari perspektif Kelsen, ini adalah contoh ketidakpastian hukum nyata, karena

⁸³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*.

warga tidak dapat mengetahui secara pasti apakah hak mereka dijamin dan akan dilaksanakan.

Menurut Dwight Waldo, pengawasan dalam administrasi publik merupakan instrumen untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Waldo menekankan bahwa birokrasi yang efektif harus memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap prosedur dilaksanakan sesuai aturan, sehingga hasilnya konsisten dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pencoklitan, pengawasan memegang peran penting untuk memastikan bahwa seluruh warga yang berhak dicoklit benar-benar dicoklit, dan bahwa data pemilih yang dihasilkan akurat dan mutakhir.⁸⁴

Pengawasan terbagi menjadi beberapa dimensi, antara lain: pengawasan internal, yaitu kontrol yang dilakukan oleh organisasi sendiri (KPU kabupaten/kota), dan pengawasan eksternal, yaitu kontrol yang dilakukan oleh pihak independen atau masyarakat (Bawaslu, masyarakat sipil).⁸⁵ Dalam kasus Situbondo, pengawasan internal menghadapi kendala karena petugas pertaruh belum memiliki mekanisme sistematis untuk melacak warga yang sulit dijangkau atau warga perbatasan yang belum terpetakan. Hal ini menyebabkan terjadi gap antara target prosedur dan realisasi di lapangan, yang menurut Waldo, merupakan indikasi lemahnya kontrol administratif.

⁸⁴ Dwight Waldo, *Teori Administrasi Publik* (Jakarta: UI Press, 2009),

⁸⁵ Dwight Waldo, *Teori Administrasi Publik*.

Sementara itu, pengawasan eksternal oleh Bawaslu juga menunjukkan keterbatasan. Menurut Waldo, pengawasan eksternal harus bersifat preventif, monitoring, dan evaluatif, sehingga kesalahan atau kelalaian dapat diperbaiki sebelum menimbulkan dampak besar.⁸⁶ Dalam konteks pencoklitan, Bawaslu seharusnya memantau secara sistematis, misalnya melalui uji petik wilayah, pengecekan daftar pemilih sementara (DPS), dan penerimaan pengaduan masyarakat terkait warga yang belum dicoklit. Jika mekanisme ini tidak dilakukan secara optimal, risiko hak memilih warga yang sah tidak terpenuhi meningkat, dan legitimasi Pilkada menjadi terancam.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan, yakni adanya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas dari petugas yang melakukan pencoklitan.⁸⁷ Kasus Situbondo menunjukkan bahwa petugas pertaruh belum memiliki sistem pelaporan yang memadai untuk mendokumentasikan warga yang tidak dicoklit, sehingga pengawasan internal dan eksternal menjadi tidak efektif. Akibatnya, proses pencoklitan kehilangan kontrol yang sistematis, dan potensi pelanggaran hak memilih warga meningkat.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan, tetapi juga sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan.⁸⁸ Dalam kasus Situbondo, mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) menurut PKPU No. 1 Tahun 2025 mengharuskan KPU melakukan

⁸⁶ Dwight Waldo, *Teori Administrasi Publik*.

⁸⁷ Dwight Waldo, *Teori Administrasi Publik*.

⁸⁸ Dwight Waldo, *Teori Administrasi Publik*.

pemutakhiran setiap 3 bulan untuk kabupaten/kota dengan prinsip inklusif, akurat, dan mutakhir. Namun hambatan mobilitas tinggi warga dan ketidakjelasan wilayah perbatasan menunjukkan bahwa prinsip pengawasan belum dijalankan secara optimal, sehingga data pemilih yang dihasilkan belum sepenuhnya valid dan akurat.

Kesalahan atau kekeliruan dalam proses pemantauan, termasuk dalam pemilihan dan penerapan teknik yang digunakan, dapat menyebabkan hasil pengawasan menjadi tidak akurat. Kondisi tersebut bukan hanya mengaburkan kebenaran, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pihak yang diawasi.

Pelaksanaan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, masih terdapat sejumlah warga yang belum tercoklit bukan disebabkan oleh sikap apatis terhadap proses pemutakhiran data pemilih, melainkan karena mereka tidak pernah dikunjungi oleh petugas Pantarlih serta kurang memperoleh informasi mengenai waktu pelaksanaan Coklit. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas, kondisi geografis wilayah yang luas, serta lemahnya sistem pengawasan di lapangan turut menjadi faktor yang menghambat akurasi pendataan pemilih. Keadaan ini berimplikasi pada ketidaksesuaian antara data kependudukan faktual dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang pada

akhirnya menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga unsur mendasar yang harus dijaga dalam setiap penerapan norma hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸⁹

Aspek kepastian hukum, ketidak sesuaian antara data pemilih faktual dan DPT mencerminkan lemahnya pelaksanaan norma hukum dalam memberikan jaminan kejelasan, keteraturan, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Ketidak akuratan data tersebut dapat berakibat pada hilangnya hak pilih sebagian masyarakat, sehingga tujuan hukum sebagai sarana untuk menjamin kepastian hak warga negara tidak tercapai.

Dari aspek kemanfaatan, hukum belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh proses Coklit yang kurang akurat sehingga menghambat terselenggaranya pemilihan umum yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Aspek keadilan, masih terdapat ketimpangan perlakuan di antara warga negara, di mana sebagian telah terdaftar sebagai pemilih, sementara sebagian lainnya kehilangan haknya akibat kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan Coklit. Kondisi tersebut mengindikasikan

⁸⁹ Sundikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Indonesia, 2007)

adanya pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam mewujudkan asas kepastian hukum secara substantif dalam sistem Coklit, diperlukan upaya strategis dan sistematis, di antaranya Pertama, meningkatkan jumlah serta kualitas petugas pantarlih, khususnya di wilayah dengan jangkauan geografis yang luas, agar seluruh pemilih dapat diverifikasi secara langsung.

Kedua, memperkuat sinkronisasi dan integrasi data antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pemerintah desa, sehingga data kependudukan dan daftar pemilih selalu diperbarui sesuai dengan kondisi faktual.

Ketiga, memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi publik melalui media lokal dan tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya proses Coklit sebagai sarana perlindungan hak pilih.

Keempat, menerapkan mekanisme pengawasan berlapis mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, agar setiap tahapan Coklit berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila langkah tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka sistem Coklit tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif dalam penyusunan daftar pemilih, tetapi juga menjadi perwujudan nyata dari prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menegaskan bahwa hukum harus

ditegakkan untuk mewujudkan keteraturan dan kepastian, namun dalam penerapannya juga harus memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam Perspektif islam, Masalah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahah dan mursalah, masalah artinya kebaikan atau manfaat sedangkan mursalah tidak terikat atau tidak dibatasi. Masalah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada segala bentuk kebaikan atau manfaat yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁹¹

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilihan, masalah mursalah digunakan untuk menjamin perlindungan hak pilih warga negara, mewujudkan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya mafsadah berupa sengketa dan ketidakadilan dalam pemilihan kepala daerah.

⁹⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

⁹¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa masalah mursalah merupakan dasar yang sah dalam penetapan hukum Islam. Namun demikian, mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan syarat bahwa masalah tersebut harus dapat dimasukkan dalam kerangka qiyas, yaitu harus memiliki hukum asal yang dapat dijadikan analogi dan memiliki 'illat (alasan hukum) yang jelas dan terukur. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut bisa diwujudkan dalam konteks hukum Islam. Berdasarkan pandangan ini, mereka menerima konsep kemaslahatan yang diakui oleh syariat, meskipun mereka memberikan ruang yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk masalah tersebut. Hal ini karena menurut mereka, hampir semua bentuk masalah mursalah memiliki dasar atau indikasi dalam syariat yang mendukung keberlakuannya melalui _illat hukum yang sah dan sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid al shari'ah).⁹²

Dalam perspektif fiqh siyasah, masalah mursalah menjadi dasar legitimasi bagi negara dalam menetapkan kebijakan dan peraturan demi kepentingan rakyat. Negara diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan selama kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya kemudharatan.

⁹² Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

2. Strategi yang dapat di terapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Situbondo masih menemui sejumlah persoalan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Permasalahan tersebut antara lain kendala teknis berupa jumlah petugas Pantarlih yang terbatas dengan cakupan wilayah kerja yang luas, ditambah kesulitan menemui warga yang sering tidak berada di rumah karena kesibukan pekerjaan.

Dari aspek administratif, belum sinkronnya data kependudukan antara Dispendukcapil dan KPU turut menyulitkan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Faktor sosial juga memberi pengaruh, di mana kesadaran masyarakat mengenai pentingnya coklit masih rendah. Banyak warga beranggapan bahwa kepemilikan KTP-el sudah cukup menjamin hak pilih, sehingga tidak merasa perlu dicoklit. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya komunikasi dan minimnya sosialisasi, sehingga ada warga yang mengaku tidak pernah didatangi oleh petugas. Akibatnya, sejumlah pemilih tidak tercatat dalam daftar, yang berpotensi menghilangkan hak pilih mereka.

Pada konteks ini, penulis mengaitkan dengan di kemukakan oleh Sarwoto, fungsi pengawasan merupakan upaya untuk menjamin agar setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan dan seharusnya dalam teknik pengawasan yang diterapkan oleh pimpinan dapat dilakukan melalui berbagai metode,

yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta dinamika yang berkembang.⁹³ Akan tetapi, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih lemah, baik dalam bentuk pengawasan melekat maupun supervisi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyimpangan prosedur, misalnya petugas hanya menempelkan stiker di rumah pemilih tanpa melakukan tatap muka dan verifikasi faktual, sehingga kesalahan tidak segera terdeteksi. Keadaan tersebut membuktikan bahwa apabila pengawasan tidak dilaksanakan secara ketat, terstruktur, dan berlapis, maka kualitas daftar pemilih akan sulit terjaga serta berpotensi mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara.

Keadaan tersebut berdampak pada terganggunya prinsip-prinsip dasar hukum dalam penyusunan daftar pemilih. Kepastian hukum tidak terpenuhi karena data pemilih yang dihasilkan tidak akurat, kemanfaatan hukum tidak tercapai karena tujuan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien terhambat, serta keadilan menjadi terabaikan karena masih ada warga yang kehilangan hak konstitusionalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan cokolit di Kabupaten Situbondo masih terdapat berbagai permasalahan yang cukup signifikan. Salah satu persoalan utama adalah pembagian wilayah kerja pantarlih yang belum jelas, terutama di daerah perbatasan antar RT

⁹³ Rahmawati Sururami, Riski Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Jatinagor: Cendekia, indonesia, 2020), 88.

maupun RW. Kondisi ini menyebabkan adanya rumah tangga yang tidak terjangkau oleh petugas sehingga mereka tidak masuk dalam pendataan. Hambatan lain yang kerap ditemui adalah sulitnya menjumpai pemilih karena sebagian warga memiliki aktivitas pekerjaan di luar rumah, bahkan ada yang bekerja hingga menginap di ladang atau hutan. Situasi tersebut membuat pantarlih tidak berhasil melakukan pencocokan data secara langsung. Dalam kondisi tertentu, sebagian pantarlih memilih jalan pintas dengan hanya menempelkan stiker di rumah warga tanpa melakukan verifikasi faktual, semata-mata untuk mengejar target penyelesaian tugas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan ditemukan kendala teknis yang berupa ketiadaan peta wilayah yang detail, sehingga pantarlih sering salah dalam menentukan batas area kerja mereka. Hal ini berdampak terjadinya kesalahan cakupan wilayah dan berdampak pada tidak meratanya proses cokolit.

Dari sisi sosial, permasalahan juga muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses cokolit. Banyak warga enggan memberikan data dengan alasan merasa sudah cukup memiliki KTP-el sebagai syarat memilih. Tidak sedikit pula yang menolak ditemui atau bersikap acuh terhadap kedatangan pantarlih, ada pula warga yang terlewat dari pendataan merasa hal tersebut bukan kesalahan dan mereka ereka beranggapan bahwa seharusnya petugas

datang secara aktif untuk mendata, sehingga jika tidak didatangi maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penyelenggara.

Minimnya informasi dan sosialisasi mengenai jadwal serta tata cara coklit semakin merusak keadaan. Dan warga yang tidak tercatat lebih memilih diam dan tidak melapor karena merasa tidak tahu harus ke mana menyampaikan keluhan dan juga ada warga yang mngerti akan hal ini mereka melapor karna terlewatnya coklit. Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa selain faktor teknis dan administratif, aspek sosial dan komunikasi juga menjadi penyebab utama masih adanya pemilih yang tidak tercoklit di Kabupaten Situbondo.

Strategi dalam mengatasi berbagai persoalan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kabupaten Situbondo perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, karena kendala yang muncul tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial serta komunikasi publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat agar proses pendataan pemilih dapat berjalan lebih efektif, akurat, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional seluruh warga negara.

Dari aspek teknis, langkah penting yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah kerja petugas pantarlih secara detail dan tepat hingga tingkat RT dan RW. Upaya ini bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah antarpetugas yang selama ini menyebabkan sebagian rumah

tangga tidak terdata. Pemanfaatan teknologi geospasial seperti *Geographic Information System* (GIS) dapat membantu proses pemetaan dengan lebih presisi. Selain itu, pengawasan berjenjang dari PPS hingga PPK perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa kegiatan pencoklitan benar-benar dilakukan secara faktual di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif.

Dari aspek administratif, diperlukan penyesuaian jumlah petugas pantarlih di wilayah dengan cakupan kerja luas atau tingkat kepadatan penduduk tinggi agar beban kerja menjadi lebih seimbang dan efisien. KPU juga disarankan menerapkan sistem pelaporan digital harian yang disertai dengan bukti foto dan koordinat lokasi, sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas dan pencegahan laporan fiktif. Selain itu, pelatihan bagi petugas pantarlih harus diperluas, tidak hanya mengenai teknis pendataan, tetapi juga mencakup kemampuan komunikasi, pendekatan sosial, serta pelayanan publik agar mereka lebih persuasif dan profesional dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Sementara itu, dari aspek sosial, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan proses coklit. Banyak warga yang masih menganggap bahwa kepemilikan KTP-el sudah menjamin hak pilih, sehingga enggan memberikan data. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi publik secara intensif, baik melalui kunjungan langsung ke rumah warga (*door to door*), pemanfaatan media sosial, maupun melalui media lokal seperti radio, baliho, dan forum

masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ketua RT/RW perlu diperkuat karena mereka memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi warga. Sebagai bentuk dorongan moral, KPU dapat memberikan penghargaan kepada wilayah dengan tingkat keberhasilan cokolit tertinggi, guna menumbuhkan semangat kerja dan kompetisi yang sehat.

Dari aspek komunikasi publik, perlu dibentuk posko layanan dan pusat informasi cokolit di setiap desa atau kelurahan, agar masyarakat yang belum terdata dapat melapor dengan mudah. Selain itu, transparansi hasil sementara pencoklitan perlu dijaga dengan cara menampilkan data secara terbuka melalui papan informasi desa atau situs resmi KPU daerah, sehingga warga dapat memantau status pendaftarannya. Pendekatan komunikasi yang bersifat dua arah juga harus diperkuat, dengan melatih petugas agar mampu menyampaikan informasi secara ramah, persuasif, dan terbuka, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses demokrasi.

Berdasarkan temuan penelitian, ada empat kelompok langkah strategis yang dapat diterapkan, antara lain :

a. Mekanisme Jemput Bola bagi Warga Sulit Ditemui

Warga yang sulit dicoklit, misalnya karena bekerja di luar kota, mobilitas tinggi, atau sedang berada di luar domisili memerlukan metode alternatif agar tetap masuk dalam daftar pemilih. Strategi ini mencakup:

1) Fleksibilitas jadwal pencoklitan

Petugas pertarlih dapat melakukan kunjungan di jam non-kerja, akhir pekan, atau jam malam. Mengantisipasi warga yang bekerja shift atau memiliki mobilitas tinggi sehingga pencoklitan rutin pada jam kerja tidak efektif.

2) Kolaborasi dengan struktur lokal

RT/RW atau perangkat desa dapat menjadi perpanjangan tangan KPU untuk memastikan warga yang jarang hadir di rumah tetap tercoklit. Perangkat lokal memiliki data warga yang lebih akurat, termasuk informasi keberadaan sementara warga di luar kota.

3) Pemanfaatan teknologi

Pengumpulan data pemilih secara daring melalui aplikasi resmi KPU atau sistem informasi pemutakhiran data berbasis online. Warga dapat mengisi formulir verifikasi data sendiri jika tidak ditemui petugas secara langsung.

4) Koordinasi dengan lembaga lain

Misal dengan kantor kependudukan, perusahaan, atau perguruan tinggi untuk memperoleh informasi keberadaan warga. Hal ini relevan untuk memastikan warga yang sedang berada di luar domisili tetap dapat dicoklit dan terdata.

b. Pemetaan Ulang Wilayah Perbatasan Administratif

Wilayah perbatasan antar desa atau kelurahan sering menjadi titik rawan pencoklitan. Warga yang tinggal di zona perbatasan berpotensi tidak dicoklit karena ketidakjelasan tanggung jawab petugas. Langkah strategis meliputi:

1) Penegasan batas wilayah

Melakukan verifikasi administrasi batas desa/kelurahan secara resmi bersama pemerintah daerah. Menggunakan peta digital berbasis GIS untuk menentukan cakupan pertarlih dan menghindari overlap atau gap wilayah.

2) Koordnasi lintas wilayah

Petugas pertarlih dari dua wilayah yang bersebelahan harus melakukan sinkronisasi data agar warga yang tinggal di perbatasan tercover. Penetapan satu petugas koordinator untuk wilayah perbatasan dapat meminimalkan warga yang terlewat.

3) Monitoring dan pelaporan khusus

Mencatat setiap warga di perbatasan yang telah dicoklit dan belum dicoklit. Melaporkan hasil pemetaan ulang ke KPU Kabupaten agar dapat diintegrasikan ke DPT.

c. Koordinasi dan Monitoring Antar Petugas

Kinerja petugas pertarlih sangat menentukan kualitas pemutakhiran data. Koordinasi yang baik dapat meminimalkan kekurangan pencoklitan. Strategi meliputi:

1) Pembagian wilayah kerja yang jelas

Setiap petugas pertaruh memiliki daftar warga yang harus dicoklit dengan batas wilayah yang spesifik. Menghindari tumpang tindih tanggung jawab atau area yang tidak dicakup.

2) Rapat koordinasi rutin

Evaluasi harian atau mingguan mengenai progres pencoklitan. Identifikasi kendala di lapangan, misal warga yang sulit ditemui atau wilayah perbatasan ambigu.

3) Penggunaan sistem informasi terpadu

Petugas memasukkan hasil cokit secara real-time ke sistem database KPU. Mempermudah monitoring capaian pencoklitan dan mengidentifikasi wilayah yang masih bermasalah.

4) Standar prosedur operasional

SOP pencoklitan yang mengatur metode jemput bola, dokumen verifikasi, dan penanganan warga sulit ditemui harus diterapkan. Hal ini memastikan konsistensi proses dan kepastian hukum bagi warga.

d. Penguatan Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan kunci untuk menjamin akuntabilitas dan legitimasi pemutakhiran data pemilih. Strategi penguatan pengawasan mencakup:

1) Internal KPU Kabupaten/Kota

Monitoring tahapan pencoklitan secara rutin, mengidentifikasi potensi gap data, misal warga yang belum

dicoklit, wilayah perbatasan, atau data yang tidak valid, menetapkan standar pelaporan petugas pertarlih agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Eksternal (Bawaslu dan Masyarakat)

Bawaslu melakukan inspeksi acak, verifikasi data, dan memastikan prosedur pemutakhiran dijalankan sesuai PKPU dan UU. Masyarakat diberi akses untuk memberikan masukan, mengoreksi data, atau mengadukan warga yang belum dicoklit.

3) Audit data pemilih

Melakukan crosscheck antara data kependudukan, DPS, dan hasil pencoklitan. Menjamin DPT yang dihasilkan valid dan representatif seluruh pemilih yang sah.

4) Pelaporan publik

Menyediakan informasi capaian pencoklitan secara terbuka, termasuk data wilayah perbatasan dan warga yang sulit dijangkau. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap KPU.

Jika langkah-langkah strategis tersebut diterapkan secara konsisten, maka beberapa dampak positif yang signifikan dapat diharapkan. Pertama, hak memilih warga akan terjamin secara penuh, sehingga prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dapat terpenuhi. Seluruh warga yang sah memiliki kepastian bahwa suara mereka akan dicatat dan dihitung, tanpa

adanya kesenjangan akibat mobilitas tinggi atau ketidakjelasan wilayah administrasi.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menjadi lebih akurat dan inklusif, karena seluruh warga yang memenuhi syarat akan tercoklit dan terdata dengan baik. Hal ini secara langsung mengurangi risiko sengketa Pilkada yang sering muncul akibat data pemilih yang tidak lengkap atau tidak valid.

Penerapan langkah-langkah strategis ini akan meningkatkan keadilan dan legitimasi Pilkada. Semua warga, termasuk mereka yang memiliki mobilitas tinggi maupun yang tinggal di wilayah perbatasan administratif, akan mendapatkan perlakuan yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu juga akan meningkat secara menyeluruh. Koordinasi antar petugas, pengawasan internal dan eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pencoklitan dan pemutakhiran data pemilih akan berjalan lebih optimal, sehingga proses pemilu berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Situbondo menghadapi kendala penting, antara lain warga yang sulit ditemui karena mobilitas tinggi atau berada di luar kota, serta ketidakjelasan batas wilayah perbatasan administratif. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga yang sah tidak dicoklit, sehingga DPT tidak sepenuhnya akurat dan menyeluruh. Implikasi dari kondisi ini adalah adanya potensi ketidakpastian hukum atas hak memilih warga, menurunnya keabsahan Pilkada dan meningkatnya risiko sengketa pemilu.
2. Untuk menjamin hak memilih warga, pemerintah dan KPU perlu menerapkan langkah-langkah strategis, meliputi mekanisme petugas mendatangi rumah warga secara langsung bagi warga sulit ditemui, pemetaan ulang wilayah perbatasan, koordinasi antar petugas pertarlih, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Dengan penerapan langkah-langkah ini secara konsisten, hak warga dapat terpenuhi, DPT menjadi lebih akurat, dan legitimasi Pilkada meningkat, sekaligus memastikan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan ketebukaan dalam pemutakhiran data pemilih terlaksana.

B. Saran

1. KPU Kabupaten Situbondo, disarankan agar meningkatkan mekanisme jemput bola bagi warga yang sulit ditemui, seperti mereka yang bekerja di

luar kota atau memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, KPU perlu melakukan pemetaan ulang wilayah perbatasan antar desa atau kelurahan agar tidak ada warga yang terlewat. Koordinasi dan monitoring antar petugas pantarlih juga perlu diperkuat, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pencoklitan dan pemutakhiran data pemilih.

2. Pantarlih perlu meningkatkan ketelitian dalam mencocokkan data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan melalui kunjungan langsung ke setiap rumah (door to door), serta memastikan seluruh warga terjangkau dengan menyusun pemetaan wilayah kerja secara rinci dan melakukan pengecekan ulang terhadap titik-titik yang berpotensi terlewat agar tidak terjadi ketidak tercoklitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kelsen. Hans. *Teori Hukum Murni* (Jakarta: UI Press, 2007).
- Marzuki. Mahmud Pater. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada, Jakarta, 2008. Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah. jember: UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.*
- Mertokusumo. Sudikno. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Waldo. Dwight. *Teori Administrasi Publik* (Jakarta: UI Press, 2009).
- Naamy. Nazar , *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya* (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2019).
- Nugroho, Supto Sigit, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: aose Pustaka, 2020)
- Rahmidi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pres 2011.
- Susurama, Rahmawati, Riski Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Jatinangor: Cendika, 2020)
- Sholikin. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qira Media 2021)
- Surbakti, Ramlan. *Pemilu Berintegritas dan Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2014)
- Santoso, Topo. *Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Fahmi, Khairul. *Sistem Kepemiluan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Supriyanto, Didik. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Perludem, 2016)
- Umar, Husein. *Metode Penelitian*, Cetakan ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.)
- Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemah. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)

M. Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: (Pustaka, Cet-1, 1985)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

R. Terry, George. *Principles of Management*, Illinois: (Richard D. Irwin, 1977)

T. Hani, Handoko. *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2016)

Fahmi, Khairul. *Sistem Kepemiluan di Indonesia*, J ta: Rajawali Pers, 2020)

Assiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)

Jurnal

Aini, Noor Dini, Devi ainun Nisa', "Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Di komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo", Vol 6, No. 1 (Juli 2022).
<https://search.app/eTDiCP7iEcVZeoAH8>.

Arafat Yasser, Alfi Sahrin, Arnasari Merdekawati Hadi, " Pilkada Atara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan", Jurnal STKIP Bima, Vol 8, No. 2(Desember 2022)

Benuf Kornelius, Muhamad Azar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 No 1.(Juni 2020): 27-28
<https://search.app/cFzK2tobhgkB4mp97>

Cahyadini Amelia, Zainal Muttaqin, Anindya Saraswati Artiwinata: *Hukum Pengawasan* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2023).

Daulay Ariadi Asril, *Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara), Vol. 1 No. 4 (Desember 2021)

Farida. " Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilu Tahun 2024." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024).

Firdaus, Ansori Iqbal Muhammad dan muhamad Hasan Sebyar, “ Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017”, Jurnal Trias Politica, Vol 2, No 1 (Juni 2024): 5

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/download/37637/11110>

Putra, Rahmad Nuryadi. “ Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Wakil dan Bupati Kabupayen Bangklis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015” Jurnal Ilmu pemerintah Dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Vol 4 No 2 (Oktober 2017): 1-2, <https://search.app/RM5PJ18XtQ6CGQs79>

Tabo Safran, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna, Ramli Mobonggi, “ Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo” Vol 7, No 2, (Oktober 2021).

Putra Eko, Andri. Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Kayawanan Pada PT. Kereta Api Perserero, Media Ekonomi, Vol. No 1, (April 2015)

Skripsi

Helmi Arifin, “ Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Segmentasi Kaum Milenial Dan Gen Z Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024” (Skripsi, Uin Khas Jember) 2024.

Farida, “Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada pemilu Tahun 2024.” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024).

Perundang-Undangan

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Wali kota.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum RI No. 11 Tahun. 2019 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun. 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan daftar Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota.

Dokumen

KPU Kabupaten Situbondo, “Data Nama Pantarlih Kabupaten Situbondo”, 28 Agustus 2025.

KPU Kabupaten Situbondo, “Data Pemilih Yang Tidak Tercoklit”, 28 Agustus 2025.

KPU Kabupaten Situbondo, “Dp4 Hasil Singkronisasi Pemilihan Kepala Daerah 2024”, 28 Agustus 2025.

KPU Kabupaten Situbondo, “Dps (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Kepala Daerah 2024”, 28 Agustus 2025.

KPU Kabupaten Situbondo, “Dpt (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah 2024”, 28 Agustus 2025.

KPU Kabupaten Situbondo, “Struktur KPU Kabupaten Situbondo”, 28 Agustus 2025.

KPU Kabupaten Situbondo, “Visi dan Misi KPU Kabupaten Situbondo”, 28 Agustus 2025.

Internet

Mutiara Putri Maharani, “Strategi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum 2024 Desa Salu Pangkan IV Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Putra Andri Eko, Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Kayawanan Pada PT. Kereta Api Perserero, Media Ekonomi, Vol. No 1, (April 2015): 57

Sisma, Annisa Fianni, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/> menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum diakses pada Senin, 4 Mei, Pukul 18.00

Universitas Raharja, di akses tanggal 20 April 2025, pukul 10,00 <https://search.app/n5DCkwcneFadHEQw8>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian
Penyusunan Dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Situbondo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran Daftar Pemilih (Coklit) oleh Pantarlih 2. Kepastian Hukum dalam Penyusunan Daftar Pemilih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akurasi pencocokan data pemilih: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan kunjungan door-to-door b. Kelengkapan data (NIK, alamat, status) c. Ketelitian dalam memetakan wilayah kerja. d. Koordinasi dengan RT/RW e. Penggunaan data awal dari KPU 2. Perlindungan hak pilih warga <ol style="list-style-type: none"> a. Validitas dan keakuratan DPT b. Kepatuhan terhadap regulasi (UU 10/2016, PKPU 7/2022) c. Tidak adanya pemilih ganda / tidak terdaftar d. Ketersediaan mekanisme perbaikan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer: Komisioner KPU Situbondo Div Hukum dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara dan Hukum Bagian Perencanaan Data Dan Informasi 2. Pantarlih dan Masyarakat. Bahan hukum primer: UU No 7 tahun 2017PKPU 3. Sumber Data Sekunder: Buku, Jurnal dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Undang-Undang, Konseptual, Hukum 2. Jenis penelitian: Yuridis Empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, 4. Penentuan Subjek: Purposive Sampling 5. Lokasi: KPU Kabupaten Siubondo 6. Teknik Analisis: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 7. Uji keabsahan data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dicoklit oleh pantarlih selama proses pemutakhiran data pemilih di Situbondo? 2. Bagaimana strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses coklit sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Pusfita Dewi
 NIM : 212102030040
 Program studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian inididakterdapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam n askah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2025

Saya yang menyatakan



PUTRI PUSFITA DEWI

NIM. 212102030040

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Khoirul anam
(Komisioner Hukum Dan Pengawasan)



Wawancara dengan Andy Wahyu Pratama)
(Komisioner Perencanaan Data Dan Informasi)



Wawancara dengan Bustamil Arifin
(Komisioner Teknis Penyelenggara)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HADJI M. HIDAYAT

J E M B E R

Masyarakat Kabupaten Situbondo



Masyarakat Kabupaten Situbondo



Masyarakat Kabupaten Situbondo



Pantarlih Kabupaten Situbondo



Masyarakat Kabupaten Situbondo



Masyarakat Kabupaten Situbondo



Pantarliah Kabupaten Situbondo



Pantarlilh Kabupaten Situbondo



Pantarlilh Kabupaten Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. mengapa terjadi data warga tidak tercoklit?
2. Bagaimapna penanganan nama warga tidak tercoklit, dan bagaimana konsep penyusunan dan pemutakhiran dari kpu ini?
3. langkah awal kpu terhadap pantarlih dalam coklit warga?
4. Apakah ada regulasi yang menyebutkan batas pemutakhiran(semisal ada, di uu brp pasal brp?) tapi jika ada masalah datang setelah tgl waktu yg di tetapkan dari sistem coklit tersebut bagaimana solusinya dari kpu sendiri?
5. Bagaimana KPU mesmastikan bahwa prosedur coklit yang di laksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku?
6. Apa yang lebih di tekankan kepada pantarlih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?
7. Bagaimana metode yang di lakukan pada saat pencoklitan sehingga mendapat data yang valid dan komprehensif?
8. Pengawasan dalam bentuk apa yang di lakukan coklit di pemilu 2024?
9. Apa hubungannya Divisi teknis dengan penyelenggara pemutakhiran daftar pemilih?
10. Apakah dalam pencolklitan pantarlih mempunyai kendala kesulitan?
11. Apakah dalam pencoklitan jenengan di datangi oleh pihak pantarlih?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2169/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5 / 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 Mei 2025

Yth. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk menyelesaikan skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Pusfita Dewi
 NIM : 212102030040
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Penyusunan Dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312
 Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927
 Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/247/431.406/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember Nomor B-2180/Un.22/D.2/KM.00.10.C/6/2025 Tanggal 02 Juni 2025.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Putri Pusfita Dewi
 Alamat/No. HP : Kampung Air Mancur RT.001 RW.003 Ds. Juglangan, Panji, Situbondo / 085859823832
 Pekerjaan : Dosen
 Instansi/Organisasi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : PENYUSUNAN DAN PEMUTUAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SITUBONDO)
 Tujuan : Penyusunan Tugas Akhir
 Bidang : Hukum dan Kebijakan Publik
 Penanggung Jawab : Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H
 Anggota : -
 Waktu : 28 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025
 Status Penelitian : ☒ Baru ☐ Perpanjangan
 Lokasi Penelitian : KPU Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 28 Agustus 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO



BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisiner KPU Kabupaten Situbondo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2167/Un.22/D.2/KM.00.10.C/6/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

2 Juni 2025

Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk penyelesaian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Pusfita Dewi
 NIM : 212102030040
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Penyusunan Dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni



DATA PRIBADI

Nama : Putri Pusfita Dewi
 NIM : 212102030040
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 17 September 2001
 Aamat : Rt 001 Rw 003 Desa Juglangan, Dusun Air Mancur, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Email : putripusfitadewi17@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK DARMAWANITA (2007-2009)

SDN 03 JUGLANGAN (2008-2014)

SMP IBRAHIMY SUKOREJO (2015-2017)

SMK IBRAHIMY SUKOREJO (2018-2021)

UIN KHAS JEMBER (2021-2025)